

**ANALISIS PERBEDAAN RISIKO KREDIT DAN  
PERKEMBANGAN RISIKO KREDIT BERDASARKAN JENIS  
KREDIT**

STUDI KASUS PADA BPR KOPERASI BINA PERKREDITAN GEDONGKIWO  
PERIODE 1991-2000

**S K R I P S I**

Diajukan untuk Memenuhi salah satu syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi



Oleh:

Erna Wahyuni Agusniwati

NIM : 972114044

NIRM : 970051121303120042

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
Y O G Y A K A R T A  
2002**

SKRIPSI

**ANALISIS PERBEDAAN RESIKO KREDIT DAN  
PERKEMBANGAN RESIKO KREDIT BERDASARKAN JENIS  
KREDIT**

STUDI KASUS PADA BPR KOPERASI BINA PERKREDITAN GEDONGKIWO  
PERIODE 1991-2000

Oleh:

Erna Wahyuni Agusniwati

NIM : 972114044

NIRM : 970051121303120042

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I



Drs. Titus Odong Kusumajati, M. A.

tanggal 1 Maret 2002

Pembimbing II



M. T. Ernawati, SE., M. A.

tanggal 5 April 2002

SKRIPSI  
**ANALISIS PERBEDAAN RISIKO KREDIT DAN  
PERKEMBANGAN RISIKO KREDIT BERDASARKAN JENIS  
KREDIT**

STUDI KASUS PADA BPR KOPERASI BINA PERKREDITAN GEDONGKIWO  
PERIODE 1991-2000

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

*Erna Wahyuni Agusniwati*

NIM : 972114044

NIRM : 970051121303120042

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji

Pada tanggal 30 April 2002

dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

**Nama lengkap**

Ketua	Dra. YF. Gien Agustinawansari, M.M., Ak
Sekretaris	Ir. Drs. Hansiadi Yuli Hartanto, M.Si., Ak
Anggota	Drs. Titus Odong Kusumajati, M.A.
Anggota	MT. Ernawati, S.E.,M.A.
Anggota	Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Ak

**Tanda tangan**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Yogyakarta, 27 April 2002

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma



Suseno TW., M.S.

SKRIPSI INI AKU PERSEMBAHKAN UNTUK :

BAPAK DAN IBU TERCINTA

KAKAK-KAKAKKU TERCINTA


KEKASIHKU TERSAHANG MAS AMONG

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka , sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 28 Mei 2002

Penulis,



Erna Wahyuni Agusniwati

## ABSTRAK

### ANALISIS PERBEDAAN RISIKO KREDIT DAN PERKEMBANGAN RISIKO KREDIT BERDASARKAN JENIS KREDIT

Erna Wahyuni Agusniwati  
Universitas Sanata Dharma  
Yogyakarta 2002

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan risiko kredit dan bagaimana perkembangan risiko kredit yang disebabkan oleh jenis kredit yang berbeda yaitu kredit berdasarkan jaminan dengan benda bergerak dan kredit dengan jaminan surat berharga. Penelitian ini dilakukan di BPR Bina Perkreditan Gedongkiwo di Condronggaran MJ I/953 Yogyakarta, pada bulan Oktober-Desember 2001.

Dalam penelitian ini digunakan tehnik analisis perbedaan dua rata-rata dan analisis trend. Analisis perbedaan antara dua rata-rata digunakan untuk menguji permasalahan pertama yaitu terdapat perbedaan risiko kredit dengan jenis jaminan yang berbeda. Sedangkan analisis trend digunakan untuk menguji permasalahan kedua yaitu perkembangan risiko kredit.

Berdasarkan hasil penelitian permasalahan pertama dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan risiko kredit dengan jenis jaminan yang berbeda hal ini dapat dilihat pada  $t$  hitung sebesar  $-7,5979$  yang menunjukkan bahwa angka tersebut terletak pada daerah penerimaan yaitu terdapat perbedaan risiko kredit antara jenis kredit dengan jaminan barang bergerak dan kredit dengan jaminan surat berharga. Sedangkan permasalahan kedua dapat disimpulkan bahwa tingkat perkembangan risiko kredit dengan jenis jaminan barang bergerak tidak mengalami kenaikan dan penurunan sedangkan jenis jaminan surat berharga tidak ada atau tidak mengalami perkembangan risiko kredit, tetapi tetap ada risiko kredit sebesar rata-rata  $3,147\%$  per tahun.

*ABSTRACT*

**THE ANALYSIS ON THE DIFFERENCE OF CREDIT RISK  
AND ITS DEVELOPMENT BASED ON THE TYPES OF  
CREDIT**

Erna Wahyuni Agusniwati  
Sanata Dharma University  
Yogyakarta 2002

The aimed of the research was to find out whether there was a difference on the credit risk or not, and to find out how the development of credit risk which caused by different kinds of credit. It was based on the moving stuffs guarantee and the important documents guarantee. The research was conducted in BPR Koperasi Bina Perkreditan at Gedongkiwo, Condrongaran MJ I/953 Yogyakarta, on October – December 2001.

In this research, the research used two average differences analysis and trend analysis. The two average differences analysis used to examine the first problem, that there was a difference between credit risk and guarantee type. While trend analysis used to examine the second problem that was the development of credit risk.

The result research showed that there was a difference between credit risk and guarantee type. It could be seen on the t test of  $-7,5979$ , that showed the numbers lied on the revenues area. It meant that there was a difference between the credit of the moving stuffs guarantee and the of the important documents guarantee. The research also concluded that the level of the credit risk and the moving stuffs guarantee did not increase or decrease. While the important documents guarantee did not get any credit risk development, but still, there was a credit risk as much as 3,147 % per year.

## Kata Pengantar

Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan yang Maha Kasih atas rahmat dan karunia yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, akan tetapi dengan segala kemampuan yang ada penulis mencoba menyusun skripsi ini sebaik mungkin dengan harapan dapat berguna bagi yang memerlukan.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit bantuan dan bimbingan yang penulis terima dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Titus Odong Kusumajati, M. A. sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
2. Ibu M.T. Ernawati, S.E., M.A. sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Lilis Setiawati, S.E., M.Si., Akt. Yang telah memberi masukan dan saran kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak pimpinan beserta staff BPR Koperasi Bina Perkreditan Gedongkiwo Yogyakarta yang telah banyak membantu penulis dalam memperoleh data.
5. Staff dan karyawan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang telah membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.



6. Bapak, Ibu, kakak, adik dan Mas Anung yang telah banyak memberikan bantuan baik materiil maupun dorongan moril selama ini.
7. Teman-teman Akuntansi A angkatan 1997 khususnya Ona, Jati, Sumi, Purna, Cicil yang telah banyak membantu selama ini.
8. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Rasa terima kasih dengan teriring doa yang tulus semoga bantuan yang telah penulis terima menjadi berkat bagi semua pihak. Dan semoga dengan selesainya skripsi ini dapat menjadi bekal hidup bagi penulis.

Akhir kata penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis

## DAFTAR ISI



HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Batasan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian .....	5
F. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II LANDASAN TEORI .....	7
A. Pengertian, Jenis, dan Fungsi Bank.....	7
1. Pengertian Bank .....	7
2. Jenis-jenis Bank .....	8
3. Fungsi Bank .....	13
B. Kredit .....	14
1. Pengertian Kredit .....	14
2. Jenis-jenis Kredit.....	15
3. Unsur-unsur Kredit.....	16
4. Tujuan Kredit .....	17
5. Fungsi Kredit.....	17
6. Agunan/Jaminan Kredit.....	20

	7. Ketentuan Umum Bunga Kredit .....	20
	8. Risiko Kredit .....	23
	9. Kriteria Penggolongan Kolektibilitas Kredit .....	24
	10. Penyelesaian dan Penyelamatan Kredit.....	30
	C. Penilaian Kredit .....	32
	1. Prinsip Penilaian Kredit.....	32
	2. Aspek-aspek Penilaian Kredit.....	34
	D. Kebijakan Kredit .....	37
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN .....	40
	A. Jenis Penelitian.....	40
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	40
	C. Subyek dan Obyek Penelitian .....	40
	D. Metode Pengumpulan Data.....	40
	E. Data Yang Dicari .....	41
	F. Populasi dan Sampel .....	41
	G. Varibel Penelitian .....	42
	H. Teknik Analisis Data .....	42
BAB IV	GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN .....	45
	A. Sejarah Berdirinya .....	45
	B. Struktur Organisasi .....	47
	C. Personalia .....	48
	D. Bidang Usaha .....	52
	E. Pengawasan dan Pembinaan Nasabah .....	60
BAB V	ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .....	63
	A. Analisis Data dan Pembahasan .....	63
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
	DAFTAR PUSTAKA .....	80
	LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

## Daftar Tabel

Tabel V.1 : Tabel Risiko kredit .....	66
Tabel V.2 : Tabel Jumlah Nasabah .....	67
Tabel V.3 : Tabel Perkembangan Risiko Kredit A .....	70
Tabel V.4 : Tabel Perkembangan Risiko Kredit B .....	73

Daftar Gambar

Struktur Organisasi BPR Koperasi Bina Perkreditan Gedongkiwo.....47

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan ekonomi pada saat ini sangat dipengaruhi oleh lembaga keuangan terutama perbankan. Bank telah diakui peranannya oleh masyarakat luas sebagai salah satu sumber dana bagi masyarakat dan lembaga yang membantu pelaksanaan pembangunan ekonomi. Hal ini merupakan perwujudan fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif.

Jenis bank yang ada di Indonesia adalah bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank umum dan BPR digolongkan menjadi dua bank yaitu bank yang berdasarkan prinsip syariah dan yang secara konvensional. Perbedaan prinsip syariah dan konvensional adalah prinsip syariah berdasarkan margin keuntungan sedangkan konvensional memakai perangkat bunga atau bagi hasil.

BPR dapat menjadi salah satu sarana yang penting untuk membantu dalam meningkatkan kesejahteraan lapisan terendah dari masyarakat, pemerataan pelayanan perbankan dan pemerataan pendapatan. BPR juga turut berperan dalam meningkatkan produksi serta memperluas kesempatan kerja sehingga dapat membantu dalam penyerapan tenaga kerja.

Dalam dunia perbankan terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan bank. Dari segi perkreditan pihak-pihak yang terlibat meliputi pihak debitur yaitu sebagai penerima dana dan pihak kreditur yaitu sebagai pemberi dana yang disini adalah bank. Pihak-pihak tersebut akan bekerjasama untuk mendukung dalam kelancaran penyaluran kredit.

Penyaluran kredit merupakan kegiatan utama dari perbankan. Penggunaan dana untuk pemberian kredit ditujukan kepada nasabah yang memenuhi ketentuan kebijakan perkreditan bank bersangkutan. Sebelum memutuskan pemberian kredit bank harus berhati-hati dan selalu berprinsip pada 5C yaitu: *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*. Penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank akan memberikan manfaat bagi bank berupa bunga atas dana yang dipinjamkan kepada nasabah.

Jenis kredit yang diberikan oleh bank dapat dibedakan menjadi : kredit dilihat dari sudut tujuannya, kredit dilihat dari sudut jangka waktunya, kredit dilihat dari sudut jaminannya, dan kredit dilihat dari sudut penggunaannya. Setiap jenis kredit mengandung risiko yang berbeda. Risiko kredit yang dimaksud yaitu suatu kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Kegagalan atau ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan jumlah pinjaman tepat pada waktunya akan mempengaruhi kegiatan bank. Kegagalan ini bisa disebabkan oleh ketidakhati-hatian pihak bank dalam pemberian kredit. Pengaruh tersebut akan berakibat pada kegiatan lalu lintas perkreditan bank yang

akan menjadi tersendat dan terhambat. Hal tersebut perlu diperhatikan oleh dunia perbankan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi. Perhatian perbankan untuk menjaga kelangsungan hidup dari bank tersebut salah satunya adalah dengan selalu berhati-hati dalam memberikan kredit karena bank tidak mau menanggung risiko kegagalan kredit yang terlalu tinggi.

Untuk mengurangi risiko kredit maka bank meminta jaminan dari pihak debitur. Jaminan yang diserahkan nilainya harus sesuai dengan jumlah kredit yang diajukan ke bank. Jenis jaminan yang harus diserahkan ke bank bisa berupa jaminan berupa benda, jaminan perorangan, dan surat-surat berharga. Kredit yang tidak bisa dilunasi, kerugiannya akan ditutup dengan jaminan yang diserahkan nasabah ke bank dengan cara menjualnya ke pihak luar.

Kerugian bank atau risiko kredit yang disebabkan oleh kegagalan nasabah dalam pelunasan kredit akan berakibat buruk terhadap kegiatan utama bank. Risiko yang dihadapi bank dari kegiatan perkreditan setiap tahunnya akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut akan dipergunakan oleh bank untuk mengukur tingkat perkembangan risiko kredit. Risiko kredit yang akan dihadapi oleh bank akan dilihat berdasarkan berbagai aspek, salah satunya berdasarkan jenis kredit. Setiap jenis kredit akan mempunyai prospek dan risiko yang berbeda.

Dengan adanya hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di bidang risiko kredit dan mengambil judul “Analisis Perbedaan Risiko Kredit dan Perkembangan Risiko Kredit Berdasarkan Jenis Kredit”.



## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah ada perbedaan risiko kredit antara kredit dengan jaminan barang bergerak dan kredit dengan jaminan surat berharga?
2. Bagaimana perkembangan risiko kredit dengan jaminan barang bergerak dan risiko kredit dengan jaminan surat berharga dari tahun 1991-2000?

## **C. Batasan Masalah**

Penulis membatasi permasalahan mengenai perbedaan risiko kredit antara kredit dengan jaminan barang bergerak dan kredit dengan jaminan surat berharga, dan tingkat perkembangan risiko kedua jenis kredit tersebut dari tahun 1991-2000. BPR yang akan diteliti adalah BPR konvensional yaitu BPR Koperasi Bina Perkreditan Gedongkiwo. Batasan wilayah BPR yang akan diteliti berada di daerah Gedongkiwo di Yogyakarta. Data yang digunakan dalam penelitian adalah dari tahun 1991 sampai tahun 2000.

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan risiko kredit antara kredit dengan jaminan benda bergerak dan kredit dengan jaminan surat berharga.
2. Untuk mengetahui tingkat perkembangan risiko kredit dari tahun 1991-2000.

## **E. Manfaat Penelitian**

### 1. Bagi Pihak Bank

Sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan pemberian kredit yang akan dilakukan oleh bank.

### 2. Bagi Pihak Penulis

Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dan menambah wawasan dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya di dunia kerja.

### 3. Bagi Universitas Sanata Dharma

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan studi bagi mahasiswa dan dapat memberikan sumbangan pustaka bagi pihak-pihak yang berminat dalam dunia perbankan pada umumnya dan dalam fungsi perkreditan pada khususnya.

## **F. Sistematika Penulisan**

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan diuraikan teori tentang pengertian bank, pengertian kredit dan teori tentang risiko kredit.

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, subyek dan obyek penelitian, data yang dicari, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

### BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang sejarah perusahaan, personalia, usaha-usaha yang dilakukan perusahaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan.

### BAB V PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini berisi tentang pembahasan dan analisis data.

### BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian, Jenis, dan fungsi bank**

##### **1. Pengertian Bank**

Lembaga perbankan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi. Peran yang strategis ini disebabkan oleh fungsi bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Kemajuan pembangunan ekonomi yang pesat akan menyebabkan semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa perbankan.

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 1 tentang Perbankan, bank didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berbagai definisi tentang perbankan yang dikemukakan oleh beberapa penulis antara lain :

Howard D. Crosse dan George H. Hempel

Bank adalah suatu organisasi yang menggabungkan usaha manusia dan sumber-sumber keuangan untuk melaksanakan fungsi bank dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat dan untuk memperoleh keuntungan bagi pemilik bank. (Siamat,1993: 12)

F. E. Perry

Bank adalah suatu badan usaha yang transaksinya berkaitan dengan uang, menerima simpanan (deposits) dari nasabah, menyediakan dana atas setiap penarikan, melakukan penagihan cek-cek atas perintah nasabah, memberikan kredit dan atau menanamkan kelebihan simpanan tersebut sampai dibutuhkan untuk pembayaran kembali. (Siamat,1993:12)

Prof. G.M. Verryn Stuart, dalam bukunya Bank Politik sebagaimana dikutip oleh Thomas Suyatno:

Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya sendiri dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral. (Suyatno, 1991:1)

A. Abdurrachman, dalam Ensiklopedia Ekonomi keuangan dan Perdagangan sebagaimana dikutip oleh Thomas Suyatno:

Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai perusahaan-perusahaan lain. (Suyatno,1991:1)

## 2. Jenis-jenis bank

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 1 bank menurut jenisnya terdiri atas :

### a. Bank umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Usaha Bank Umum meliputi : (Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992, pasal 6)

- 1) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- 2) memberikan kredit;
- 3) menerbitkan surat pengakuan hutang;
- 4) membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
  - a) surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  - b) surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  - c) kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
  - d) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
  - e) obligasi;
  - f) surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
  - g) instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- 5) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;

- 6) menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- 7) menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- 8) menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- 9) melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- 11) melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- 12) membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- 13) melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- 14) menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;
- 15) melakukan kegiatan lain yang lazimnya dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana yang tersebut diatas, Bank Umum dapat pula : (Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992, pasal 7)

- 1) melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- 2) melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- 3) melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- 4) bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

b. Bank Perkreditan Rakyat.

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Disamping itu Bank Perkreditan Rakyat dapat menerima simpanan hanya



dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

Keberadaan BPR di Indonesia terasa semakin penting sejalan dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan akan jasa-jasa perbankan bagi masyarakat pedesaan. Yang termasuk dalam pengertian BPR adalah bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai, dan bank lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan.

Usaha-usaha Bank Perkreditan Rakyat/Bank Desa, antara lain:  
(Suyatno,1991:26)

- 1) Menerima tabungan/simpanan, penabung dan penyimpan harus diberi buku atau kartu tabungan/simpanan.
- 2) Menerima simpanan dalam bentuk deposito dengan jangka waktu paling lama tiga bulan.
- 3) Tidak diperkenankan ikut dalam lalu lintas giro, karena bank perkreditan rakyat merupakan bank yang tidak dapat menciptakan uang. Dalam hubungan ini, bank yang bersangkutan tidak dapat/dilarang untuk mengeluarkan kuitansi yang berfungsi sebagai cek.
- 4) Menerima dan memberikan kredit kepada pedagang-pedagang di pasar/penduduk desa. Dalam memberikan kredit tersebut ditetapkan antara lain hal-hal sebagai berikut:
  - a) Tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa jaminan kepada siapapun.

- b) Di dalam perjanjian kredit dan pengikatan jaminan, tidak diperkenankan adanya klausul yang menerapkan bahwa apabila tidak dapat melunasi hutangnya, maka barang-barang jaminan dengan sendirinya terjual kepada bank.
- c) Didalam menetapkan suku bunga hendaknya berpedoman kepada suku bunga yang berlaku, sedangkan untuk biaya administrasi, provisi dan lain-lain tidak boleh melebihi 2,5% dan dipungut hanya sekali saja, yaitu pada waktu pemberian kredit.
- d) Tidak diperkenankan menetapkan jangka waktu cicilan kredit kurang dari satu minggu (walaupun jangka waktu kredit tersebut mungkin lebih dari satu bulan). Apabila debitur karena kebutuhan usahanya ingin melakukan cicilan secara harian, maka bank dapat memberikan kesempatan tersebut kepada debitur yang bersangkutan.

### 3. Fungsi Bank

Fungsi bank yang ada di Indonesia antara lain : mengumpulkan dana yang sementara menganggur untuk dipinjamkan pada pihak lain atau dibelikan surat-surat berharga, mempermudah di dalam lalu lintas pembayaran uang, menjamin keamanan uang masyarakat yang sementara tidak digunakan (misalnya menghindari risiko hilang, kebakaran dan lain-lain), menciptakan kredit yaitu dengan cara menciptakan *demand deposit* (deposito yang sewaktu-waktu dapat atau boleh diuangkan) yang diciptakan bank setelah dikurangi kelebihan cadangannya. (Iswardono, 1996: 62)

Fungsi utama dari bank yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat baik melalui simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Fungsi sebagai penyalur dana diwujudkan dalam kegiatan pemberian kredit kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pengertian dari setiap jenis simpanan dapat dijelaskan sebagai berikut:

(Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1)

- a. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
- b. Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan baik.
- c. Sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.
- d. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

## **B. Kredit**

### **1. Pengertian Kredit**

Kredit berasal dari kata *Credere* (bahasa Latin) yang berarti kepercayaan. Kepercayaan yang dimaksud adalah bila seseorang atau suatu

badan memberikan kredit, atau disebut kreditur, akan percaya bahwa penerima kredit, debitur, dimasa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Kredit merupakan usaha bank yang utama, karena kredit dapat meningkatkan pendapatan bank dengan cara memberikan beban bunga pada nasabah yang mengambil kredit pada bank tersebut. Menurut Undang-undang No.10 tahun 1998, Pasal 1:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

## 2. Jenis-Jenis Kredit

Jenis-jenis kredit bank dapat dibedakan menjadi beberapa yaitu:

(Suyatno, 1991: 26)

### a. Kredit dilihat dari sudut tujuannya

- 1) Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperoleh/membeli barang-barang dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang bersifat konsumtif.
- 2) Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi.
- 3) Kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang untuk dijual lagi.

### b. Kredit dilihat dari sudut jangka waktunya

- 1) Kredit jangka pendek (*Short Term Loan*), yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum satu tahun.

- 2) Kredit jangka menengah (*Medium Term Loan*), yaitu kredit yang berjangka waktu antara satu sampai tiga tahun.
  - 3) Kredit jangka panjang (*Long Term Loan*), yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.
- c. Kredit dilihat dari sudut jaminannya.
- 1) Kredit tanpa jaminan (*Unsecured Loan*) kredit ini dilarang untuk diberikan.
  - 2) Kredit dengan jaminan (*Secured Loan*)
- d. Kredit dilihat dari sudut penggunaannya
- 1) Kredit Eksploitasi, yaitu kredit berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu bank kepada suatu perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar.
  - 2) Kredit Investasi, yaitu kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk melakukan investasi atau penanaman modal
3. Unsur-Unsur Kredit (Suyatno, 1991 : 14)
- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
  - b. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.

- c. *Degree of risk*, yaitu suatu tingkat risiko kredit yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari.
- d. Prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa.

#### 4. Tujuan Kredit (Suyatno,1991:16)

- a. Turut mensukseskan program pemerintah di bidang ekonomi pembangunan.
- b. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
- c. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya.

#### 5. Fungsi Kredit

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut : (Suyatno,1991:17)

- a. Kredit pada hakekatnya dapat meningkatkan daya guna uang.
  - 1) Para pemilik uang/modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan, untuk meningkatkan produksi atau meningkatkan usahanya.
  - 2) Para pemilik uang/modal dapat menyimpan uangnya pada lembaga-lembaga keuangan. Uang tersebut diberikan oleh bank

sebagai pinjaman kepada perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan usahanya.

- b. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran berupa cek, giro bilyet, dan wesel, sehingga apabila pembayaran-pembayaran dilakukan dengan cek, giro bilyet, dan wesel maka akan dapat meningkatkan peredaran uang giral. Disamping itu, kredit perbankan yang ditarik secara tunai dapat pula meningkatkan peredaran uang kartal, sehingga arus lalu lintas uang akan berkembang pula.

- c. Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran barang.

Dengan mendapatkan kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat. Disamping itu, kredit dapat pula meningkatkan peredaran barang, baik melalui penjualan secara kredit maupun dengan membeli barang-barang dari satu tempat dan menjualnya ke tempat lain.

- d. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijaksanaan diarahkan kepada usaha antara lain :

- 1) Pengendalian inflasi,
- 2) Peningkatan ekspor, dan
- 3) Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.

Arus kredit diarahkan pada sektor-sektor yang produktif dengan pembatasan kualitatif dan kuantitatif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan dalam negeri agar bisa diekspor. Kebijakan tersebut telah berhasil dengan baik.

- e. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha.

Setiap orang yang berusaha selalu ingin meningkatkan usahanya tersebut, namun adakalanya dibatasi oleh kemampuan di bidang permodalan. Bantuan kredit yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi kekurangmampuan pengusaha di bidang permodalan tersebut, sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya.

- f. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan.

Dengan bantuan kredit dari bank para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru. Peningkatan usaha dan pendirian proyek baru akan membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut. Dengan demikian mereka akan memperoleh pendapatan. Apabila perluasan usaha serta pendirian proyek-proyek baru telah selesai, maka untuk mengelolanya diperlukan pula tenaga kerja. Dengan tertampungnya tenaga-tenaga kerja tersebut, maka pemerataan pendapatan akan meningkat pula.

- g. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional.

Bank-bank besar di luar negeri yang mempunyai jaringan usaha, dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik secara langsung



maupun tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Begitu juga negara-negara yang telah maju yang mempunyai cadangan devisa dan tabungan yang tinggi, dapat memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk kredit kepada negara-negara yang sedang berkembang untuk membangun. Bantuan dalam bentuk kredit ini tidak saja dapat mempererat hubungan ekonomi antar negara yang bersangkutan tetapi juga dapat meningkatkan hubungan internasional.

#### 6. Agunan/Jaminan Kredit

Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah/debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. (Undang-undang No. 10 tahun 1998, Pasal 1)

Jenis-jenis jaminan bank (Suyatno, 1991 : 85)

##### a. Jaminan berupa benda (jaminan kebendaan)

- 1) Bentuk jaminan benda yang tidak bergerak
- 2) Bentuk barang bergerak

##### b. Jaminan perorangan.

#### 7. Ketentuan Umum Bunga Kredit.

Secara umum penentuan bunga kredit yang membedakan antara satu kredit dengan kredit lainnya adalah : (Suyatno, 1991:97)

##### a. Jangka waktu kredit

Pada umumnya jangka waktu kredit merupakan cerminan dari resiko kredit yang mungkin muncul. Makin panjang jangka waktu kredit makin

tinggi risiko yang mungkin muncul, maka bank akan membebankan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan kredit jangka pendek.

b. Kualitas jaminan kredit

Jaminan kredit merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi pihak bank dalam memberikan pertimbangan mengenai berapa besarnya bunga yang akan dibebankan kepada seorang nasabah. Bila nasabah memberikan suatu jaminan kredit yang mempunyai kualitas sangat tinggi yaitu mudah dicairkan, nilainya tidak mengalami penurunan dan sangat mudah diperjual belikan, berarti risiko atas kredit yang diberikan bank rendah. Dengan demikian bank juga akan membebankan bunga kredit yang lebih rendah.

c. Reputasi perusahaan

Pada umumnya perusahaan-perusahaan penerima kredit dapat dibedakan dalam 4 kelompok besar yaitu :

- 1) Perusahaan besar
- 2) Perusahaan milik negara
- 3) Perusahaan menengah
- 4) Perusahaan-perusahaan kecil

Kualitas dan reputasi dari keempat jenis perusahaan tersebut berbeda yang tercermin dari *credit-rating* perusahaan-perusahaan tersebut. Perusahaan dengan *credit-rating* yang sangat baik dinilai bank mempunyai tingkat risiko yang rendah. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang memiliki *credit-rating* yang kurang baik mempunyai

risiko sangat tinggi. Oleh karena itu bank akan menentukan bunga kredit paling rendah kepada perusahaan yang mempunyai reputasi dengan *credit-rating* sangat baik. Sebaliknya, kepada perusahaan yang mempunyai *credit-rating* kurang baik, bank akan membebankan bunga kredit yang lebih tinggi.

d. Produk yang kompetitif

Perusahaan-perusahaan yang mempunyai produk yang mudah diproduksi oleh perusahaan lain menunjukkan bahwa perusahaan tersebut berada dalam industri yang sangat kompetitif. Kompetisi yang sangat tinggi membawa risiko yang tinggi pula bagi perusahaan, yang pada gilirannya akan mempengaruhi risiko kredit yang diberikan bank kepada perusahaan tersebut. Sehingga bank akan menentukan bunga kredit yang lebih tinggi kepada perusahaan yang berada disektor industri yang kompetitif dibandingkan dengan perusahaan yang memproduksi produk *exclusive*.

e. Hubungan baik

Yang dimaksud dengan hubungan baik di sini ialah seberapa jauh perusahaan mengadakan hubungan (transaksi) dengan bank, bagaimana catatan (*historial forcard*) dari hubungan tersebut. Bila suatu perusahaan telah menjalin hubungan yang lama dengan bank dengan keuntungan yang baik bagi bank, maka bank akan menentukan bunga lebih rendah daripada perusahaan yang baru berhubungan dengan bank.

f. Jaminan pihak ketiga

Adanya jaminan pihak ketiga yang cukup *bonafide* dari segi penilaian bank akan mempengaruhi penentuan bunga kredit yang dibebankan oleh bank. Jaminan pihak ketiga yang diberikan oleh bank dan perusahaan yang berbentuk akseptasi dapat mengurangi risiko kredit. Oleh sebab itu, jika suatu perusahaan meminta kredit kepada bank dan surat promes atau dalam keadaan akad kredit disebutkan adanya jaminan tambahan berupa akseptasi dari bank lain, bank akan menetapkan bunga lebih rendah.

Dari berbagai faktor yang telah disebutkan diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa penentuan bunga kredit suatu bank sangat berkaitan dengan risiko yang muncul setelah pemberian kredit dilaksanakan. Bila risiko tinggi maka tingkat bunga akan dibebankan lebih tinggi, sebaliknya bila risiko rendah maka tingkat bunga lebih rendah.

8. Risiko Kredit

Risiko kredit atau sering pula disebut dengan *default risk* merupakan suatu risiko akibat kegagalan atau ketidak mampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan. Ketidakmampuan nasabah memenuhi perjanjian kredit yang disepakati kedua pihak, secara teknis keadaan tersebut merupakan *default*. (Siamat, 1993 : 19)

$$\text{Risiko Kredit} = \frac{\text{Total Kredit Macet}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

(Siamat, 1993 : 276)


Apabila suatu risiko bertambah tinggi maka bertambah tinggi pula tingkat suku bunga yang dikenakan, demikian sebaliknya bertambah rendah risiko kredit akan bertambah rendah pula bunga yang dikenakan. (Sinungan, 1989 : 185)

#### 9. Kriteria Penggolongan Kolektibilitas Kredit (Sinungan, 1992 : 196)

##### a. Lancar

Suatu kredit digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria dibawah ini:

- 1) Kredit dengan angsuran, diluar kredit pemilikan rumah.
  - a) Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, tunggakan bunga, atau cerukan karena penarikan, atau
  - b) Terdapat tunggakan angsuran pokok, dan belum melampaui 1 bulan, bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya kurang dari 1 bulan, atau belum melampaui 3 bulan bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya bulanan, 2 bulanan atau 3 bulanan, atau belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan 4 bulan/lebih, atau
  - c) Terdapat tunggakan bunga tetapi belum melampaui 1 bulan bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan atau belum



melunasi 3 bulan bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan, atau

d) Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.

2) Kredit dengan angsuran untuk KPR.

a) Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, atau

b) Terdapat tunggakan angsuran pokok tetapi belum melampaui 6 bulan.

3) Kredit tanpa angsuran atau kredit rekening koran.

a) Kredit belum jatuh tempo, dan tidak terdapat tunggakan bunga, atau

b) Kredit belum jatuh tempo dan terdapat tunggakan bunga tetapi belum melampaui 3 bulan, atau

c) Kredit telah jatuh tempo dan telah dilakukan analisis untuk perpanjangannya tetapi karena kesulitan teknis belum dapat diperpanjang, atau

d) Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.

4) Untuk kredit yang diselamatkan.

Memenuhi ketentuan pada 1.a atau 1.c dan selama 1 tahun sejak timbulnya kewajiban pembayaran pokok dan atau bunga tidak ada tunggakan.

5) Cerukan rekening giro.

Terdapat cerukan rekening giro tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.

Walaupun suatu kredit memenuhi kriteria lancar seperti tersebut diatas namun apabila menurut penilaian, baik ditinjau dari keadaan debitur maupun agunan kredit yang dikuasai oleh bank diperkirakan bahwa debitur yang bersangkutan tidak mampu untuk mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya, maka kredit tersebut tidak dapat digolongkan sebagai kredit lancar. Berdasarkan penilaian berat ringannya kesulitan yang dihadapi debitur, kredit tersebut dapat digolongkan sebagai kurang lancar, diragukan atau macet.

b. Kurang lancar

Suatu kredit digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria dibawah ini :

1). Kredit dengan angsuran diluar KPR

b) Terdapat tunggakan angsuran pokok yang :

- 1) melampaui 1 bulan dan belum melampaui 2 bulan bagi kredit dengan masa angsuran kurang dari 1 bulan, atau
- 2) melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, 2 bulanan atau 3 bulanan, atau

- 3) melampaui 6 bulan namun belum melampaui 12 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan 6 bulanan atau lebih, atau
  - b) Terdapat cerukan karena penarikan yang jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja tetapi belum melampaui 30 hari kerja, atau
  - c) Terdapat tunggakan bunga yang
    - 1) melampaui 1 bulan namun belum melampaui masa 3 bulan bagi kredit dengan masa angsuran kurang dari 1 bulan, atau
    - 2) melampaui 3 bulan namun belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan.
- 2) Kredit dengan angsuran untuk KPR

Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 9 bulan.
  - 3) Kredit tanpa angsuran
    - a) Kredit belum jatuh tempo dan terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 bulan tetapi belum melampaui 6 bulan atau terdapat penambahan plafon atau kredit baru yang dimaksudkan untuk melunasi tunggakan bunga, atau
    - b) Kredit telah jatuh tempo dan belum dibayar, tetapi belum melampaui 3 bulan, atau
    - c) Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja namun belum melampaui 30 hari kerja.



#### 4) Kredit yang diselamatkan

- a) Tidak memenuhi kriteria tersebut pada angka 1.d dan tidak ada tunggakan, atau
- b) Terdapat tunggakan tetapi masih memenuhi kriteria tersebut angka 2.a atau 2.c, atau
- c) Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja tetapi belum melampaui 30 hari kerja.

Walaupun suatu kredit memenuhi kriteria kurang lancar seperti tersebut diatas namun apabila menurut penilaian, baik ditinjau dari keadaan usaha debitur maupun jaminan kredit yang dikuasai oleh bank, diperkirakan bahwa debitur yang bersangkutan tidak mampu untuk mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya, maka kredit tersebut tidak dapat digolongkan sebagai kredit kurang lancar.

#### c. Diragukan

Suatu kredit digolongkan diragukan apabila kredit yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar seperti tersebut diatas, atau dapat dikatakan bahwa :

- 1) Kredit tersebut masih dapat diselamatkan dan jaminannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari utang debitur, atau
- 2) Kredit tersebut masih bisa diselamatkan namun jaminannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari utang debitur.

#### d. Macet

Kredit macet atau *problem loan* adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur.

Indikasi kredit macet, yaitu :

- 1) Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, diragukan, atau
- 2) Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit.

Untuk mendeteksi kredit yang mengalami kesulitan sedini mungkin dapat dilakukan dengan memperhatikan gejala-gejala sebagai berikut :

(Siamat, 1993 : 220)

- 1) Terjadinya penundaan yang tidak normal dalam penerimaan laporan keuangan, pembayaran cicilan atau dokumen lainnya.
- 2) Adanya penyelidikan yang tak terduga dari lembaga-lembaga keuangan lainnya mengenai nasabah tersebut.
- 3) Keluarnya anggota eksekutif perusahaan.
- 4) Adanya perubahan kegiatan usaha misalnya masuknya pesaing baru atau produk baru yang sejenis.
- 5) Meningkatnya penggunaan fasilitas *overdraft*.
- 6) Perusahaan nasabah mengalami kekacauan.
- 7) Ditemukannya kegiatan ilegal atas usaha nasabah.
- 8) Permintaan tambahan kredit.

- 9) Permohonan perpanjangan atau penjadwalan kembali kredit.
  - 10) Usaha nasabah yang terlalu ekspansif.
  - 11) Kreditur lain melakukan proteksi atas kredit yang diberikan dengan meminta tambahan jaminan atau melakukan pengikatan notaris atas barang jaminan.
10. Penyelesaian dan penyelamatan kredit.

Cara penyelesaian dan penyelamatan kredit yang dapat ditempuh bank antara lain adalah : (Siamat, 1993 : 222)

a. *Rescheduling* (penjadwalan ulang)

Yaitu suatu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran kredit. Nasabah yang dapat diberikan fasilitas penjadwalan ulang adalah debitur yang menunjukkan itikad dan kharakter yang jujur dan memiliki itikad "*willingness to pay*" serta menurut bank usahanya tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas.

b. *Reconditioning* (persyaratan ulang)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya. Perubahan syarat kredit tersebut tidak termasuk penambahan dana atau injeksi dan konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi *equity* perusahaan. Debitur

yang bersifat jujur, terbuka dan *cooperative* yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan dan diperkirakan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan, kreditnya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan ulang.

c. *Restructuring* (penataan ulang)

Yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut :

1. Penambahan dana bank.
2. Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru.
3. Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner yang lain untuk menambah penyertaan.

d. *Liquidation* (likuidasi)

Yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan hutang. Pelaksanaan likuidasi dilakukan terhadap kategori kredit yang memang benar-benar menurut bank sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah yang sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan.

Proses likuidasi ini dapat dilakukan dengan menyerahkan penjualan barang tersebut kepada nasabah yang bersangkutan, untuk mendapatkan harga yang baik, dengan terlebih dahulu menetapkan harga minimum serta proses dan mekanisme pembayarannya tetap dikuasai pihak bank. Proses likuidasi ini

diberikan kepada nasabah yang beritikad baik. Bagi bank-bank milik negara proses penyelesaian tersebut dapat diserahkan kepada BUPN yang selanjutnya dilakukan eksekusi atau pelelangan.

### C. Penilaian Kredit.

#### 1. Prinsip Penilaian Kredit.

Penilaian kredit atau analisis kredit dilakukan oleh komite tersendiri dalam bank. Tujuan analisis kredit pada prinsipnya dimaksudkan untuk menilai kelayakan permohonan kredit yang diajukan kepada bank. Berdasarkan analisis yang dilakukan selanjutnya akan dapat disimpulkan bahwa permohonan tersebut dapat dikategorikan sebagai *bankable* dalam arti bahwa kredit yang akan dibiayai tersebut hendaknya memenuhi kriteria antara lain : (Siamat, 1993 : 216)

- a. *Safety*, yaitu dapat diyakini kepastian pembayaran kembali sesuai jadwal dan jangka waktu kredit.
- b. *Effectiveness*, yaitu kredit yang diberikan tersebut benar-benar digunakan sesuai dengan sasaran pembiayaan sebagaimana dicantumkan dalam proposal kreditnya.

Dalam melakukan penilaian kredit secara umum menggunakan prinsip-prinsip klasik kredit yang disebut dengan 5C (Siamat, 1993 : 211)

##### a. *Character*

*Character* atau watak berkaitan dengan integritas dari calon debitur.

Integritas ini sangat menentukan kemampuan membayar kembali

nasabah atas kredit yang dinikmatinya. Prinsip yang dimaksud adalah cara melakukan penilaian terhadap itikad baik atau kemauan nasabah untuk senantiasa memenuhi kewajibannya kepada bank.

b. *Capacity*

*Capacity* berkaitan dengan kemampuan nasabah untuk melunasi kewajiban-kewajibannya yang meliputi pokok pinjaman plus bunga. Untuk penilaian kemampuan, bank terutama harus meneliti tentang keahlian debitur dalam bidang usahanya dan atau kemampuan manajemen debitur, sehingga bank merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dengan kredit tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat.

c. *Capital*

*Capital* atau modal berkaitan dengan nilai kekayaan yang dimiliki calon nasabah yang biasanya diukur dari modal sendiri atau *net worth* yaitu total aktiva dikurangi total kewajiban. Penilaian tersebut dapat memberikan gambaran kekayaan bersih peminjam.

d. *Collateral*

*Collateral* adalah setiap aktiva atau barang-barang yang diserahkan peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diperoleh dari bank. Fungsi jaminan sebagai kompensasi risiko apabila ternyata nasabah debitur karena alasan atau faktor lain tidak mampu lagi memenuhi semua kewajiban-kewajibannya kepada bank.

e. *Conditions of economy*

*Conditions of economy* berkaitan dengan keadaan perekonomian secara umum dimana perusahaan tersebut beroperasi. Kondisi perekonomian akan mempengaruhi kegiatan dan prospek usaha peminjam.

2. Aspek-aspek Penilaian Kredit.

Selain prinsip-prinsip klasik penilaian kredit yang umum dikenal dan telah dibahas terdahulu, beberapa aspek perlu pula dilakukan penilaian atau dianalisis secara tepat dan akurat yaitu : (Siamat, 1993, 216)

a. Aspek Pemasaran.

Penilaian aspek pemasaran produk perlu diketahui bank mengenai kemungkinan pangsa pasar yang dapat diperoleh atau direbut oleh produk tersebut terutama bagi produk-produk baru. Oleh karena itu dalam menganalisis aspek ini perlu diperhatikan kemampuan daya serap, *buying power* konsumen serta prospek produk tersebut di masa yang akan datang. Prospek dapat dinilai dari kualitas produk, jenis barang yang diproduksi dan kemungkinan banyaknya produk yang sejenis serta barang-barang substitusi. Penilaian prospek ini meliputi prospek pemasaran di dalam dan di luar negeri. Kepastian pemasaran ini merupakan suatu jaminan kontinuitas dan keberhasilan usaha nasabah yang pada gilirannya akan memberi jaminan pengembalian kredit secara teratur dan tepat pada waktunya.

b. Aspek Manajemen.

Penilaian aspek manajemen perusahaan dimaksudkan untuk menilai kemampuan dan kecakapan manajemen perusahaan. Dalam penilaian ini perlu diperhatikan proses pengambilan keputusan, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut sangat tergantung pada satu atau dua orang saja atau perusahaan tersebut telah mengikuti prinsip manajemen yang sehat. Penilaian aspek ini cukup kompleks sehingga perlu diperoleh informasi secara informal melalui pihak yang tahu persis keadaan manajemen perusahaan yang bersangkutan antara lain misalnya informasi melalui karyawan atau pihak lainnya. Wawancara langsung dengan pimpinan perusahaan (calon debitur) dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya. Disamping itu dokumen-dokumen seperti akte pendirian, hasil rapat pemilik saham, laporan pertanggungjawaban direksi dan sebagainya akan bermanfaat untuk meneliti mengenai pola manajemen perusahaan.

c. Aspek Teknis.

Tujuan penelitian aspek teknis ini antara lain adalah untuk mengetahui sejauhmana kemampuan dan kesiapan teknis perusahaan dalam melakukan operasinya. Oleh karena itu penilaian aspek ini meliputi :

- 1) Tersedianya tenaga yang terlatih.
- 2) Alat-alat produksi.



3) Proses meliputi rencana dan supervisi serta terjaminnya bahan baku secara kontinyu.

4) Letak lokasi proyek.

d. Aspek keuangan

Penilaian keadaan keuangan calon debitur dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan tahun lalu, misalnya neraca dan laporan laba rugi serta laporan sumber dan penggunaan dana. Analisis laporan keuangan meliputi arus kas, rasio-rasio keuangan dan modal kerja perusahaan. Dari data ini dapat diketahui mengenai kinerja perusahaan dan selanjutnya dapat dibuat proyeksi keadaan keuangan perusahaan dimasa mendatang.

e. Aspek hukum

Analisis aspek hukum ini pada prinsipnya untuk menilai pemenuhan ketentuan legalitas oleh perusahaan yang meliputi antara lain: kelengkapan dokumen perusahaan yaitu anggaran dasar atau akte pendirian yang telah disahkan, legalitas usaha yaitu ijin usaha, legalitas barang-barang jaminan, dan lain sebagainya.

f. Aspek sosial dan ekonomi

Aspek ini berkaitan dengan dampak lingkungan dimana proyek atau usaha tersebut berlokasi yang meliputi reaksi masyarakat setempat atas proyek atau usaha yang dibiayai dan kemungkinan adanya kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar.

#### D. Kebijakan Kredit

Untuk menanggulangi risiko kredit yang besar, bank juga perlu menetapkan peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis sebelum pelaksanaan kredit berlangsung. Rangkaian peraturan ini disebut sebagai kebijaksanaan kredit (*credit policy*). Karena kebijaksanaan atau *policy* ini akan menjadi pedoman kerja dibidang perkreditan maka kebijaksanaan tersebut harus mengandung keputusan-keputusan politis dan keputusan –keputusan yang bersifat teknis operasional. (Pudjo Muljono, 1987 : 17)

1. Tujuan penetapan kebijakan kredit. (Pudjo Muljono, 1987 : 21)
  - a. Untuk penyediaan sarana penjagaan/pengamanan terhadap *asset* bank dan dana yang disimpan oleh para deposant secara memadai, maksudnya yaitu agar dana yang telah ditanamkan kedalam bank tersebut dapat dikembangkan hingga memperoleh *return* yang optimum.
  - b. Sebagai dasar pedoman kerja dalam menghadapi perkembangan perekonomian khususnya yang menyangkut kegiatan perbankan. Sebagai unit perekonomian, bank tidak dapat melepaskan diri dari setiap perkembangan yang terjadi pada kegiatan perekonomian yang melindunginya.
  - c. Sebagai pedoman bagi para pejabat kredit bank yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya. Agar tugas-tugas dalam mengelola perkreditan dapat dilakukan secara tepat guna dan tepat arah

diperlukan pedoman kerja yang jelas bagi seluruh aparat perkreditan dari setiap bank.

2. Dalam menetapkan kebijaksanaan perkreditan tersebut harus diperhatikan

3 asas pokok : (Pudjo Muljono, 1987: 19)

a. Asas Likuiditas

Asas likuiditas yaitu suatu asas yang mengharuskan bank untuk tetap menjaga tingkat likuiditasnya. Suatu bank yang tidak likuid akibatnya akan sangat parah yaitu hilangnya kepercayaan dari para nasabah atau dari masyarakat luas. Suatu bank dikatakan likuid apabila memenuhi kriteria antara lain :

1. Bank tersebut memiliki *cash assets* sebesar kebutuhan yang akan digunakan untuk memenuhi likuiditasnya.
2. Bank tersebut memiliki asset lainnya yang dapat dicairkan suatu waktu tanpa mengalami penurunan nilai pasarnya.
3. Bank tersebut mempunyai kemampuan untuk menciptakan *cash assets* baru melalui berbagai bentuk utang.

b. Asas Solvabilitas

Asas solvabilitas yaitu asas yang mengharuskan bank untuk tetap menjaga usaha dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya.

c. Asas Rentabilitas

Asas rentabilitas yaitu kemampuan usaha untuk memenuhi kewajiban operasional perusahaan, baik dari pencetakan pendapatan usaha maupun perencanaan laba yang dapat dipenuhinya. Sebagaimana halnya pada setiap kegiatan akan selalu mengharapkan laba, baik untuk mempertahankan eksistensinya maupun untuk keperluan mengembangkan dirinya. Laba yang diperoleh dari usaha perkreditan berupa selisih antara biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dana dengan pendapatan bunga yang diterima dari para debitur.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah studi kasus pada BPR Koperasi Bina Perkreditan Gedongkiwo di Yogyakarta.

#### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di BPR Koperasi Bina Perkreditan Gedongkiwo di Yogyakarta

##### 2. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober – Desember 2001

#### C. Subyek dan Obyek Penelitian

##### 1. Subyek Penelitian

Yang menjadi subyek penelitian adalah bagian keuangan, bagian kredit, dan bagian personalia.

##### 2. Obyek Penelitian

Yang menjadi obyek penelitian yaitu dokumen dan data-data dari kredit bank itu sendiri.

#### D. Metode Pengumpulan Data

##### 1. Teknik Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan kepada subyek penelitian untuk memperoleh informasi tentang praktek perkreditan di BPR.

## 2. Teknik Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat berkas, catatan, dan dokumen lain yang terdapat dalam perusahaan yang berkaitan dengan obyek penelitian.

### E. Data Yang Dicari

1. Sejarah dan gambaran umum perusahaan.
2. Data mengenai kredit macet dari tahun 1991-2000.
3. Data mengenai total kredit yang diberikan bank kepada nasabah dari tahun 1991-2000.
4. Data mengenai jenis kredit yang diberikan bank kepada nasabah.
5. Data jumlah nasabah dari tahun 1991 sampai tahun 2000.

### F. Populasi dan Sampel

#### Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah data kredit dengan jaminan barang bergerak dan kredit dengan jaminan surat berharga pada tahun 1991-2000 di BPR Koperasi Bina Perkreditan Gedongkiwo.

#### Sampel

Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah data kredit macet yaitu kredit dengan jaminan barang bergerak dan kredit dengan jaminan surat berharga pada tahun 1991-2000 di BPR Koperasi Bina Perkreditan Gedongkiwo.

### G. Variabel Penelitian

Variabel merupakan sesuatu yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.

Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini meliputi *dependent variable* yaitu risiko kredit dan *independent variable* yaitu jenis kredit.

Dalam penelitian ini penulis meneliti perbedaan risiko kredit dan perkembangan risiko kredit berdasarkan jenis kredit.

### H. Teknik Analisis Data

Untuk menjawab permasalahan pertama langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:

a. Mencari data tentang keterlambatan kredit dan jumlah atau total kredit yang diberikan oleh bank.

b. Memasukkan data ke dalam rumus:

$$\text{Risiko kredit} = \frac{\text{Total kredit macet}}{\text{Total kredit}} \times 100\%$$

c. Menyusun data keterlambatan kredit dan total kredit dalam bentuk tabel.

d. Membuat Hipotesis.

Ho : Tidak ada perbedaan risiko kredit antara kredit dengan jaminan barang bergerak dan kredit dengan jaminan surat berharga.

Ha : Ada perbedaan risiko kredit antara kredit dengan jaminan barang bergerak dan kredit dengan jaminan surat berharga.

e. Menentukan daerah kritis

Daerah kritis pada  $\alpha = 5\%$

$$\pm t_{\frac{1}{2} \alpha} \text{ df } n_1 + n_2 - 2 = \pm X$$

Ho diterima bila  $-X \leq t \leq +X$

Ho ditolak bila  $t > +X$  atau  $t < -X$

- f. Memasukkan ke dalam rumus Perbedaan antara 2 rata-rata dengan pendekatan distribusi t.

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

Keterangan:

$\bar{X}$  : Rata-rata

S : Standar Deviasi

n : jumlah Sampel

- g. Melakukan pengujian dan membandingkan hasilnya dengan tabel.  
h. Membuat kesimpulan.

Untuk menjawab permasalahan nomor dua langkah-langkah yang dilakukan :

- I. Melihat / mengetahui perkembangan risiko kredit jenis kredit A dengan menggunakan trend metode *least square* yaitu dengan :
- Menyusun data risiko kredit ke dalam bentuk tabel.
  - Memasukkan data dalam tabel tersebut kedalam rumus :

$$a = \frac{\sum Y}{N} \quad b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

$$Y' = a + bx$$

- c. Uji signifikansi



II. Melihat / mengetahui perkembangan risiko kredit jenis kredit B dengan menggunakan trend metode *least square* yaitu dengan :

a. Menyusun data risiko kredit ke dalam bentuk tabel.

b. Memasukkan data dalam tabel tersebut kedalam rumus :

$$a = \frac{\Sigma Y}{N} \qquad b = \frac{\Sigma XY}{\Sigma X^2}$$

$$Y' = a + bx$$

c. Uji signifikansi

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **A. Sejarah Berdirinya Perusahaan**

Lembaga perkreditan ini lahir pada masa penjajahan Jepang, sekitar tahun 1942/1944 dengan nama Kumiai. Setelah terjadi peralihan antara pemerintah Jepang dengan pemerintah R.I, maka nama Kumiai diganti dengan nama koperasi Rakyat. Dengan semakin membaiknya perekonomian, maka keberadaan koperasi Rakyat kampung yang berfungsi sebagai distributor tidak begitu diperlukan. Keadaan ini mendorong pengurus dan tokoh-tokoh masyarakat untuk membangun koperasi yang sesuai dengan Undang-undang No. 12 tahun 1967, sehingga koperasi tidak semata-mata hanya menjadi distributor saja.

Pada tanggal 10 April 1969 diresmikanlah Koperasi Rakyat R.K. Gedongkiwo menjadi Koperasi Serba Usaha Rakyat Gedongkiwo, dengan badan hukum No. 3683 / 12-67. Susunan pengurus terpisah dari kepengurusan R.K. dan jumlah anggota pada saat itu 36 orang dengan modal awal sejumlah Rp 30.000,00. Usaha yang dilakukan dalam koperasi ini terutama adalah simpan pinjam atau perkreditan.

Usaha perkreditan dengan jaminan barang bergerak sistem gadai ini ternyata mendapat sambutan baik dari masyarakat Gedongkiwo. Meluasnya pemakaian jasa koperasi ini menyebabkan kecurigaan pihak kepolisian. Setelah terjadi pemeriksaan oleh polisi, maka disimpulkan bahwa untuk meneruskan


usaha semacam itu diperlukan ijin usaha dari Departemen Keuangan. Berkat bantuan Departemen Koperasi Kotamadya Yogyakarta, maka ijin usaha itu dapat diperoleh dengan No. S. Ket. 387/DJM/III. 3/II/73 tanggal 2 November 1973.

Dengan turunnya surat ijin usaha tersebut, maka nama Koperasi disesuaikan menjadi Koperasi Bank Pasar Gedongkiwo. Sejalan dengan itu beberapa pasal dalam Anggaran Dasar juga diadakan penyesuaian dan mendapat Badan Hukum baru dengan No. 3683a/12-67 tanggal 6 Juni 1974. Kemudian telah terjadi empat kali perubahan anggaran dasar, yaitu :

1. Pada tahun 1987 dengan Badan Hukum No. 3683b/12-67 tanggal 1 April 1987 tentang masa jabatan pengurus, dari lima tahun menjadi empat tahun.
2. Pada tahun 1990 dengan Badan Hukum No. 3683c/12-67 tanggal 21 Agustus 1990 tentang daerah kerja keanggotaan yang semula wilayah R.K. Gedongkiwo menjadi Kelurahan Gedongkiwo.
3. Pada tahun 1996 dengan badan hukum No. 106/BH I PAD/KVU-12/VI/1996 tanggal 17 Juni 1996 tentang daerah kerja keanggotaan yang semula wilayah kelurahan Gedongkiwo menjadi wilayah kecamatan.
4. Pada tahun 2001 dengan badan hukum No. 112/KD/2001 tanggal 1 Mei 2001 tentang perubahan nama dari Koperasi Bank Pasar Gedongkiwo menjadi BPR Koperasi Bina Perkreditan Gedongkiwo.

## B. Struktur organisasi

**STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA  
BPR BINA PERKREDITAN GEDONGKIWO  
YOGYAKARTA**



\*) = Pengawas : 1. Drs. F.X. Ruswandi. 2. Adhi Prakosa, SE. 3.M.Bb. Herawanto 4. Ny. L. Isti Nurhastrini

### C. Personalia

Karyawan di BPR Gedongkiwo adalah pembantu pengurus dalam melaksanakan kegiatan operasional perusahaan seperti yang tersebut dalam anggaran dasar, sedangkan jumlah karyawan di BPR Gedongkiwo ada 9 karyawan tetap.

Selain mendapat gaji bulanan, karyawan mendapat fasilitas lain seperti:

#### 1. Cuti

- a. Setiap karyawan berhak atas pengambilan cuti dalam waktu satu tahun sebanyak 12 hari kerja tanpa potongan uang tunjangan kerja.
- b. Jumlah hari cuti ini dapat dikurangi dengan jumlah hari tidak masuk kerja karena sakit dengan keterangan dokter.

#### 2. Sarana Kerja

- a. Pada jam kerja siang hari disediakan minuman bagi semua karyawan.
- b. Pada setiap tahun kepada semua karyawan diberikan pakaian kerja seragam.

#### 3. Imbal jasa lainnya

- a. Bagi karyawan yang mendapat tugas luar diberikan uang harian dan transport.
- b. Dari alokasi biaya tenaga kerja yang dapat disisihkan tiap akhir tahun dibagikan pada semua karyawan dalam bentuk jasa produksi, dengan dasar perbandingan prestasi kerja.

- c. Sebagai usaha memupuk rasa turut handarbeni pada perusahaan, kepada semua karyawan diberi tunjangan penyertaan yang pada akhir tahun dipindah bukukan menjadi simpanan yang sekaligus berfungsi sebagai penambah modal usaha. Simpanan ini dapat diambil bila karyawan mengundurkan diri.
- d. Sesuai dengan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga yang ada, maka karyawan mendapat bagian SHU yang disebut dana kesejahteraan karyawan.

Adapun nama-nama karyawan dan pembagian tugas atau pelayanan langsung kepada nasabah/anggota BPR Bina Perkreditan Gedongkiwo adalah sebagai berikut :

1. Ny. A. Sarjiyah
  - a. Menilai agunan kredit A.
  - b. Menentukan besarnya kredit yang diberikan.
  - c. Mengisi buku daftar dan kartu nasabah.
  - d. Mengisi daftar nominatif kredit A.
2. Ny. Siti Mujanah
  - a. Menerima/menyimpan/mengeluarkan uang sesuai Surat Bukti Kas (SBK).
  - b. Membuat laporan mutasi uang harian.
  - c. Mengisi buku pemantauan harian.
  - d. Mengisi sub kas harian I.



- e. Membantu/mewakili tugas-tugas Ny. Sarjyah bila berhalangan.
3. L.A. Kusjanadi
- a. Melakukan pemeriksaan/pengecekan usaha/agunan calon nasabah kredit B.
  - b. Menentukan besar kredit yang diberikan.
  - c. Melakukan penagihan angsuran/pelunasan kredit B.
  - d. Mengelola Monitoring Board.
  - e. Melakukan pengambilan/penyitaan agunan.
  - f. Membantu/mewakili tugas-tugas karyawan lain yang berhalangan.
4. A. Wiku Pradono.
- a. Melakukan pemeriksaan/pengecekan usaha/agunan calon nasabah kredit A.
  - b. Menentukan besar kredit yang diberikan.
  - c. Menerima/menyimpan dan mengeluarkan agunan.
  - d. Memisahkan agunan kredit yang jatuh tempo untuk diproses.
  - e. Menghitung biaya administrasi/bunga/denda, angsuran/pelunasan kredit.
  - f. Mengisi sub kas harian II/IIA.
  - g. Mengisi register bunga anggota dan non.
  - h. Melayani penyeteroran/pengambilan bunga simpanan/tabungan.

5. V. Wahini.
  - a. Membukukan semua penerimaan/pengeluaran uang pada tiap rekening-pos.
  - b. Membuat neraca bulanan, laporan bulanan/triwulanan.
  - c. Mengisi sub kas harian IV.
  - d. Membuat surat persetujuan membuka kredit B.
  - e. Membantu/mewakili tugas-tugas karyawan yang berhalangan.
6. P. Bb. Heriyanti.
  - a. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan komputer.
  - b. Membantu/mewakili tugas-tugas karyawan lain yang berhalangan.
7. P. Sunaryanto.
  - a. Menerima/menyimpan/mengeluarkan agunan kredit A.
  - b. Mengerjakan buku stock gudang.
  - c. Membantu/mewakili tugas-tugas karyawan lain yang berhalangan.
8. Slamet Sugiyono.
  - a. Melayani mesin foto copy.
  - b. Menyiapkan/menghidangkan minuman di kantor.
  - c. Melaksanakan pembelian alat-alat kantor.
  - d. Membantu/mewakili tugas-tugas karyawan lain yang berhalangan.



9. Sugiarto.
  - a. Tugas bersih-bersih kantor/jaga malam.
  - b. Membantu menyiapkan minuman kantor.
  - c. Pengiriman surat-surat ke kantor Pos.

#### D. Bidang Usaha

Sebagai sebuah bank, maka BPR Gedongkiwo berusaha untuk menghimpun dana dan kemudian menyalurkan dana tersebut kepada yang membutuhkannya. Secara garis besar usaha bank ini berupa usaha untuk menghimpun dana dalam bentuk simpanan-simpanan atau tabungan dan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit.

##### 1. Usaha menghimpun dana.

Untuk menghimpun dana dilakukan melalui :

- a. Simpanan Pokok.
  - 1) Simpanan ini tidak dapat diambil selama menjadi anggota, tidak berbunga tetapi mendapat bagian sisa hasil usaha.
  - 2) Besarnya simpanan untuk setiap anggota adalah Rp 10.000,00 dan tidak dapat diambil selama menjadi anggota.
- b. Simpanan Wajib I.
  - 1) Simpanan wajib ini merupakan tambahan modal kerja dan kesejahteraan anggota koperasi, untuk tiap anggota diwajibkan menyeter Rp 1.000,00 setiap bulan dan akan dipergunakan :

- a) Rp 700,00 untuk tambahan modal kerja.
  - b) Rp 300,00 untuk dana kesejahteraan/dana pralaya anggota.
- 2) Simpanan ini berbunga untuk sementara sesuai dengan kemampuan koperasi, sebanyak 2% setiap bulan dan dibayarkan pada tiap akhir tahun.
- 3) Simpanan ini tidak dapat diambil selama menjadi anggota.
- c. Simpanan Wajib Usaha.
- 1) Simpanan ini sebagai pengganti simpanan wajib I, besarnya simpanan ini Rp 50.000,00 dan disetor pada waktu masuk menjadi anggota.
  - 2) Simpanan ini berbunga 2% per bulan dan bunga ini disetor kembali ke koperasi sebagai setoran simpanan wajib I setiap bulannya.
  - 3) Simpanan ini tidak dapat diambil selama menjadi anggota.
- d. Simpanan Wajib II.
- 1) Simpanan ini diadakan sehubungan dengan adanya SK Menteri Keuangan RI No. 1064/KMK.00/1988 dengan penyempurnaannya No. 279/KMK.01/1989 yang mewajibkan BPR memiliki modal disetor (simpanan pokok + simpanan wajib) sekurang-kurangnya RP 50.000,00.
  - 2) Simpanan ini tidak dapat diambil selama masih menjadi anggota dan bunganya sebesar 2% dapat diambil setiap bulan.

3) Bagi anggota baru, simpanan ini dapat diangsur sebanyak lima kali selama lima bulan.

e. Simpanan Masa Depan.

- 1) Simpanan ini ditujukan untuk menambah besarnya modal tetap (modal sendiri), sehingga dapat memberikan kestabilan likuiditas perusahaan.
- 2) Simpanan ini dapat disetor pada setiap waktu dengan bunga sebesar 20% per tahun. Simpanan ini terdiri dari :
  - a) Seri A besarnya Rp 50.000,00
  - b) Seri B besarnya Rp 100.000,00
  - d) Seri C besarnya Rp 250.000,00
  - e) Seri D besarnya Rp 500.000,00
- 3) Bunga yang ada dapat diambil atau menjadi tambahan simpanan, jika akan diambil maka sebulan sebelumnya penyimpan harus memberitahukan kepada pengurus.
- 4) Simpanan ini dibayar kembali pada waktu penyimpan meninggalkan atau berhenti dari keanggotaan koperasi.
- 5) Simpanan ini dapat digunakan sebagai jaminan kredit pada BPR..

f. Simpanan Deposito.

BPR Gedongkiwo yang berbadan hukum koperasi juga menerima simpanan deposito dari anggota atau pihak lain dengan jumlah minimal sebesar Rp 500.000,00.

- 1) Jangka waktu simpanan deposito 3 bulan, dengan bunga sesuai yang berlaku pada bank.
  - 2) BPR Gedongkiwo membatasi jumlah simpanan deposito yang dapat dimasukkan, mengingat keadaan perusahaan.
  - 3) Bunga sebesar  $1\frac{1}{4}$  % per bulan dan dapat diambil tiap bulan pada tiap tanggal pemasukan.
  - 4) Setiap penyimpan deposito dikenakan biaya administrasi pembuatan surat deposito termasuk materai.
- g. Simpanan Khusus.
- 1) Simpanan ini diperuntukkan bagi anggota.
  - 2) Jumlah simpanan bagi setiap anggota tidak terbatas, sepanjang masih sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Bunga untuk simpanan ini adalah  $1\frac{1}{2}$  % per bulan.
  - 3) Penyetoran atau penambahan simpanan dapat dilakukan setiap waktu, sedang untuk pengambilan atau pengaruhnya sesudah tersimpan selama 1 tahun dihitung dari bulan setoran.
- h. Simpanan Sukarela.
- 1) Simpanan ini hanya untuk anggota.
  - 2) Simpanan ini dapat diambil atau ditambah setiap waktu dengan ketentuan tidak boleh lebih 3 kali dalam 1 bulan.
  - 3) Simpanan ini diberi bunga yang besarnya ditentukan oleh pengurus.

- 4) Bunga 1% atas saldo terkecil dari bulan yang bersangkutan, yang besarnya ditentukan pengurus.
- 5) Bunga dapat diambil pada akhir bulan berikutnya untuk bulan yang diperhitungkan.

i. Tabungan Berhadiah.

- 1) Setiap anggota koperasi dapat menjadi peserta tabungan berhadiah.
- 2) Peserta diwajibkan menabung secara tertib tiap bulan sebesar Rp 1.000,00 tiap bulan selama 10 bulan.
- 3) Setelah jangka waktu 10 bulan diundi untuk menentukan pemenangnya.
- 4) Peserta yang tidak memenangkan undian mendapat uang jasa sebesar Rp 500,00.
- 5) Peserta yang menunggak tabungannya kehilangan hak untuk ikut serta undian.

2. Usaha Penyaluran Dana.

Usaha penyaluran dana dilakukan dengan cara :

- a. Kredit dengan jaminan barang-barang bergerak.

Kredit ini juga disebut dengan kredit sistem gadai. Khusus untuk anggota koperasi dapat menyerahkan surat simpanan sebagai jaminan untuk kredit. Besarnya kredit yang diberikan sebesar maksimum 70% dari harga tafsiran barang jaminan dengan jangka waktu pinjaman 3

bulan. Setelah jatuh tempo dan belum dapat melunasi, maka pinjaman dapat diperbaharui dengan membayar bunga dan administrasi, selama pinjaman belum dilunasi maka barang jaminan akan disimpan oleh BPR.

Untuk pinjaman diatas Rp 100.000,00 dapat dilunasi dengan cara angsuran maksimum 6 kali dengan jarak waktu 6 bulan. Jika pinjaman belum lunas selama 6 bulan dapat diperbaharui dengan pinjam sebesar pinjaman terakhir dan dipungut biaya administrasi.

Syarat-syarat mengajukan kredit dengan jaminan barang bergerak :

- 1) Mencatatkan diri sebagai nasabah dengan menunjukkan bukti diri seperti KTP dan lain sebagainya.
- 2) Menyerahkan barang jaminan untuk diperiksa/dicek dan diberi harga taksiran.

Barang jaminan yang dapat diterima antara lain :

- a) Barang besar seperti : sepeda motor, sepeda, mesin jahit, mesin kantor, alat musik, dan lain sebagainya.
- b) Segala macam jam.
- c) Alat-alat elektronik, seperti : radio, TV, tape recorder, dan lain sebagainya.
- d) Barang-barang pecah belah, seperti : piring, gelas, dan sebagainya.

- e) Perhiasan emas atau berlian, seperti : subang, kalung, cincin, dan lain sebagainya.
  - f) Bahan pakaian atau pakaian jadi yang masih pantas/layak harganya.
  - g) Surat simpanan (khusus untuk anggota koperasi).
- 3) Mengisi formulir permintaan pinjam yang sekaligus berfungsi sebagai Surat Pengakuan Hutang (SPH) dan tanda bukti titipan barang jaminan.
- b. Kredit dengan jaminan surat-surat berharga.

Kredit ini juga disebut kredit untuk pengusaha, karena kredit ini disediakan untuk pengusaha kecil yang membutuhkan dana. Setelah diadakan penelitian kemudian ditentukan besarnya kredit yang dapat diberikan dan disesuaikan antara kemampuan mengangsur, jangka waktu angsuran, nilai jaminan yang disediakan. Kredit ini diberikan untuk perorangan dan untuk kelompok. Untuk nasabah kelompok diberikan tambahan berupa surat kuasa dari anggota kelompok untuk menghimpun dana dan menyetorkan uang angsuran ke BPR Gedongkiwo pada tiap waktu yang telah ditentukan dan surat pernyataan merelakan barang yang digunakan sebagai jaminan dari salah seorang atau lebih anggota kelompok yang menyediakannya.

Syarat-syarat mengajukan permintaan kredit dengan jaminan surat berharga :

- 1) Calon nasabah memberi informasi kepada BPR dengan melalui wawancara mengenai :
  - a) Jenis usaha
  - b) Perputaran modal atau barang-barang dagangan/barang-barang yang dihasilkan.
  - c) Keuntungan rata-rata setiap bulan/minggu.
  - d) Kemampuan/kesanggupan mengangsur setiap bulan/minggu.
  - e) Besarnya kredit yang diminta.
  - f) Jaminan yang disediakan.
- 2) Diadakan pengecekan data-data hasil wawancara tersebut ditempat dengan mempertimbangkan kelayakannya.
- 3) Bagi kegiatan usaha yang layak dan kondisinya tidak meragukan diwajibkan mengisi formulir yang disediakan BPR yang berisi :
  - a.) Surat permintaan pinjam dalam rangkap dua, ditandatangani pemohon dan istri/suami.
  - b) Surat keterangan kependudukan dan sebagainya, ditandatangani RT, RW, dan Lurah setempat.
- 4) Formulir yang telah diisi atau ditandatangani/ selengkapnya diserahkan ke BPR dengan lampiran :
  - a) Foto copy KTP yang masih berlaku.



- b) Surat-surat bukti pemilikan barang-barang jaminan untuk diproses dalam Surat Persetujuan Membuka Kredit (SPMK).
- c) Dalam hal barang jaminan bukan miliknya sendiri, harus ada pernyataan merelakan sebagai jaminan dari pemiliknya yang diketahui oleh RT, RW, dan Lurah setempat, dan turut menandatangani pada SPMKnya.

#### E. Pengawasan Dan Pembinaan Nasabah.

Kalau semula nasabah dengan segala persyaratan yang telah dipenuhi berusaha permintaannya dapat dikabulkan, sekarang bank yang berusaha permintaan tagihannya dapat selalu terpenuhi. Oleh karena itu perlu adanya pengawasan atau pembinaan nasabah. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh BPR Gedongkiwo adalah :

1. Pengawasan dalam hal ketertiban pembayaran angsuran pelunasan yang terbagi :
  - a. Pengadaan alat pemantau untuk masing-masing nasabah hingga dapat diketahui kualitas tiap nasabah pada setiap waktu.
  - b. Mengadakan penagihan dengan cara tepat waktu sesuai perjanjian.
  - c. Mengirim peringatan tertulis kepada nasabah yang dipandang perlu.
  - d. Mengambil langkah-langkah penyelamatan bagi nasabah yang kreditnya cenderung meragukan, antara lain :
    - 1) Penjadwalan kembali pembayaran angsuran sesuai kemampuan.

- 2) Memblokir sebagian atau seluruh barang jaminan yang berupa barang bergerak atau pengganti barang-barang tak bergerak dan memberi batas waktu untuk melanjutkan kembali pembayaran angsuran atau pelunasan.
  - 3) Mengadakan penjualan barang-barang jaminan apabila batas waktu tersebut pada nomor 2 tidak dilaksanakan.
2. Pembinaan dalam hal ketepatan penggunaan kredit yang bersangkutan, dilakukan dengan cara :
- a. Mengadakan wawancara dengan nasabah tentang manfaat dari kredit yang telah diterimanya, khususnya untuk pengusaha.
  - b. Memberi penerangan atau penjelasan akan arti perjanjian kredit.
  - c. Menilai tentang perkembangan nasabah.

Berdasarkan langkah-langkah yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan pedoman 3 K, yaitu :

1. Kontak :

Kontak atau hubungan yang dimaksud adalah hubungan bank dengan nasabah jangan sampai terputus. Kepindahan nasabah harus tetap diikuti sebelum kredit dapat dilunasi.

2. Kontinyu :

Kontinyu adalah hubungan bank dengan nasabah terutama dalam hal menagih harus terus menerus dan tepat waktu. Apabila ada janji atas kesanggupan waktu yang lain harus juga didatangi tepat pada waktunya.

### 3. Konsekuen :

Konsekuen yang dimaksud adalah isi perjanjian kredit harus dapat dilaksanakan benar-benar oleh nasabah. Penyimpangan yang terjadi perlu dibatasi dan diusahakan tidak berlarut-larut. Dengan pertimbangan keuntungan atau kerugian terutama yang menyangkut sangsi secara konsekuen harus dilaksanakan.

## **BAB V**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Data dan Pembahasan**

Risiko kredit merupakan salah satu masalah dalam dunia perbankan. Risiko kredit itu terjadi karena adanya kredit macet yang ada pada bank. Dalam upaya untuk menghindari adanya risiko kredit yang akan terjadi, BPR Koperasi Bina Perkreditan Gedongkiwo menerapkan prinsip kehati-hatian untuk setiap proses pemberian kredit. Prinsip kehati-hatian ini tercermin dalam tata cara penilaian jaminan yang diberikan, penggunaan dari kredit tersebut, dan pencarian informasi oleh petugas tentang calon nasabah tersebut.

Jenis kredit yang terdapat di BPR KBPG yaitu kredit jenis A dan Kredit jenis B. Istilah kredit jenis A dan kredit jenis B digunakan oleh pihak BPR untuk mempermudah pelayanan kepada nasabah. Kredit jenis A yaitu kredit yang menggunakan sistem seperti di pegadaian dan jenis jaminannya berupa barang bergerak, sedangkan kredit jenis B yaitu kredit yang menggunakan sistem Angsuran dalam pelunasannya dan jenis jaminannya berupa surat-surat berharga. Dalam pelaksanaan kegiatan perkreditan di BPR KBPG nasabah yang akan mengambil kredit jenis A diharuskan langsung membawa barang yang akan dijadikan jaminan. Dari pihak bank kemudian menaksir harga barang jaminan tersebut kemudian baru ditentukan jumlah maksimal kredit yang boleh diambil oleh nasabah. Untuk kredit jenis B, nasabah yang akan mengambil kredit jenis B harus menunggu proses pencairan kredit yang tidak langsung diberikan karena

pihak bank akan mengecek terlebih dahulu surat-surat yang akan dijadikan jaminan. Pengecekan surat-surat berharga tersebut harus benar-benar teliti misalnya surat BPKB sepeda motor yang akan dijadikan jaminan maka petugas akan mengecek apakah nomor rangka sudah sesuai dengan aslinya atau belum, kemudian jenisnya sudah sesuai atau belum. Setelah semuanya diteliti kemudian petugas menaksir harga barang jaminan tersebut dan menentukan jumlah pinjaman yang boleh diterima oleh nasabah.

Menurut pihak Bank Indonesia pemakaian istilah jenis kredit A dan B ini tidak menjadikan masalah karena hal tersebut digunakan oleh pihak BPR untuk tujuan praktis, menyangkut nasabah yang sebagian besar masyarakat ekonomi menengah kebawah. Jenis kredit yang ada di BPR tersebut menurut Thomas Suyatno termasuk dalam kategori kredit berdasarkan jaminan, yaitu kredit berdasarkan jaminan barang bergerak dan kredit berdasarkan jaminan surat-surat berharga.

Agar kredit yang diberikan tersebut berjalan baik, maka diperlukan suatu sistem perkreditan yang sesuai dengan kebijakan bank yang mampu menjamin berlangsungnya kegiatan ini. Salah satu faktor yang bisa menjamin perkreditan agar dapat berjalan dengan baik yaitu adanya jaminan yang harus diberikan oleh nasabah ke pihak bank. Jaminan yang diserahkan oleh nasabah tersebut nilainya berbeda-beda tergantung dari jumlah pinjaman. Dalam hal ini pihak bank memberikan kebijakan bahwa jumlah pinjaman maksimal adalah 70% dari harga jaminan tersebut. Hal tersebut dikarenakan untuk mengantisipasi apabila terjadi hal-hal yang akan merugikan pihak bank. Dalam penilaian jaminan pihak BPR

menggunakan dua pertimbangan untuk menentukan perkiraan atau taksiran harga. Pertimbangan yang pertama yaitu unsur penilaian obyektif, yang dimaksud dengan unsur penilaian obyektif adalah cara pengecekan atau pemeriksaan dengan menggunakan alat pengukur, misalnya ukuran panjang, ukuran berat dan lain sebagainya. Hasil dari penilaian dari unsur ini oleh tiap penilai pasti sama karena menggunakan suatu alat bantu. Pertimbangan yang kedua yaitu unsur penilaian subyektif, yang dimaksud dengan unsur penilaian subyektif adalah cara pemeriksaan atau pengecekan hanya menggunakan perasaan karena menyangkut keindahan, kehalusan warna dan lain sebagainya. Hasil penilaian dari unsur ini oleh tiap penilai tidak tentu sama, karena hal ini sangat tergantung pada pribadi masing-masing penilai seperti selera, kesukaan dan lain sebagainya.

Setiap jenis kredit dengan jumlah tertentu dan dengan jenis jaminan tertentu akan mempunyai risiko kredit yang berbeda dengan jenis yang lain dan dengan jenis jaminan yang berbeda pula. Tetapi hal ini tergantung dari kebijakan bank tersebut dalam perlakuan jaminan yang diberikan nasabah ke pihak bank. Kebijakan bank tersebut akan menyebabkan suatu kredit dengan jenis jaminan yang berbeda mempunyai risiko yang sama atau risiko yang berbeda.

Untuk menjawab permasalahan pertama berikut ini akan diuraikan / dijabarkan perhitungan yang membuktikan apakah ada perbedaan risiko kredit berdasarkan jenis jaminan yang berbeda.

1. Apakah terdapat perbedaan risiko kredit berdasarkan jenis kredit yang berbeda menurut jaminannya.

Untuk menguji hipotesis ini digunakan analisis perbedan 2 rata-rata /mean: uji 2 sisi.

Tabel V.1

Tabel Risiko Kredit

Tahun	Kredit macet jenis kredit A (a)	Total kredit jenis kredit A (b)	Risiko kredit jenis kredit A (a):(b) (%)	Kredit macet jenis kredit B (c)	Total kredit jenis kredit B (d)	Risiko kredit jenis kredit B (c):(d) (%)
1991	-	131.108.300	-	1.514.500	69.315.000	2,18
1992	-	137.260.400	-	3.327.004	70.653.700	4,71
1993	-	153.642.800	-	3.016.000	68.912.000	4,38
1994	75.000	156.228.600	0,05	2.373.450	72.995.000	3,25
1995	260.000	195.237.600	0,13	2.473.000	85.558.000	2,89
1996	-	205.282.500	-	3.277.000	75.040.000	4,37
1997	520.000	209.060.500	0,25	1.600.000	89.450.500	1,79
1998	-	275.582.000	-	3.905.000	90.085.000	4,33
1999	-	282.799.500	-	3.478.500	133.982.000	2,60
2000	598.000	295.419.000	0,20	1.564.000	160.690.000	0,97
			$\bar{X} : 0,063$			$\bar{X} : 3,147$

Sumber: BPR KBPG dan hasil olahan penulis

Sebagai pendukung data diatas, berikut adalah data jumlah nasabah dari tahun 1991 sampai tahun 2000.

Tabel V.2

Tabel Jumlah Nasabah

Tahun	Jumlah Nasabah Kredit A	Jumlah Nasabah Kredit B
1991	1.302	173
1992	1.295	147
1993	1.320	124
1994	1.302	112
1995	1.416	116
1996	1.400	103
1997	1.420	98
1998	1.392	105
1999	1.155	128
2000	980	115

Sumber: BPR KBPG

a. Analisis perbedaan antara 2 rata-rata/mean: uji 2 sisi.


Hipotesis nol ( $H_0$ ) : tidak terdapat perbedaan risiko kredit antara kredit dengan jaminan barang bergerak dan kredit dengan jaminan surat berharga.

Hipotesis alternatif ( $H_a$ ) : terdapat perbedaan risiko kredit antara jenis kredit dengan jaminan barang bergerak dan kredit dengan jaminan surat berharga.



b. Menentukan daerah kritis.

Daerah kritis pada  $\alpha : 5\%$



$$\pm t_{\frac{1}{2}\alpha; df; n_1 + n_2 - 2} = \pm X$$

$$t_{\frac{1}{2}\alpha; df; 10 + 10 - 2} = \pm 2,101$$

Ho diterima bila  $-2,101 \leq t \leq +2,101$

Ho ditolak bila  $t > +2,101$  atau  $t < -2,101$

c. Memasukan kedalam rumus perbedaan 2 rata-rata dengan pendekatan distribusi t

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

$$\bar{X} 1 = 0,063$$

$$\bar{X} 2 = 3,147$$

$$S1 = 0,0956$$

$$S2 = 1,2802$$

$$n1 = 10$$

$$n2 = 10$$

Nilai t hitung = -7,5979, nilai t hitung berada diluar daerah penerimaan  $H_0$  maka  $H_0$  yang menyatakan tidak terdapat perbedaan risiko kredit dengan berdasarkan jenis kredit ditolak dan  $H_a$  diterima, terdapat perbedaan risiko kredit dengan berdasarkan jenis kredit yang berbeda.

Risiko kredit berdasarkan jenis jaminan mempunyai perbedaan, karena jaminan tersebut mempunyai perbedaan nilai. Jaminan tersebut berfungsi untuk pengamanan apabila kredit yang diberikan tersebut mengalami kegagalan. Nilai suatu jaminan dapat dinilai dari nilai pasar atau nilai jual yang diperoleh dari hasil penjualan barang-barang tersebut dan dengan melihat kelengkapan barang jaminan tersebut. Misalnya untuk perhiasan, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan antara lain berat dan kadar perhiasan, surat kepemilikan, dan kondisi perhiasan tersebut

## 2. Perkembangan risiko kredit

Risiko kredit dari tahun ke tahun dapat mengalami perbedaan atau perubahan, hal ini disebabkan karena adanya jumlah nasabah yang tidak tentu dalam jumlah pengambilan kredit. Kasus yang terjadi di BPR KBPG, berdasarkan hasil penelitian dari tahun 1991 sampai tahun 2000, tercatat bahwa risiko yang dihadapi oleh perusahaan setiap tahun mengalami perubahan. Untuk menjawab permasalahan kedua akan diuraikan sebagai berikut:

2.1. Apakah tingkat risiko kredit pada jenis kredit menurut jaminan barang bergerak atau kredit A mengalami perkembangan.

Untuk menguji pernyataan tersebut digunakan analisis trend metode *least square*.

a. Membuat tabel

tabel V.3

Tabel Perkembangan Risiko Kredit Jenis Kredit A

Tahun	Risiko kredit Jenis kredit A (Y)	X	X <sup>2</sup>	XY	Y'
1991	0	-4,5	20,25	0	0,00135
1992	0	-3,5	12,25	0	0,01505
1993	0	-2,5	6,25	0	0,02878
1994	0,05	-1,5	2,25	-0,075	0,04245
1995	0,13	-0,5	0,25	-0,065	0,05615
1996	0	0,5	0,25	0	0,06985
1997	0,25	1,5	2,25	0,375	0,08355
1998	0	2,5	6,25	0	0,09725
1999	0	3,5	12,25	0	0,11095
2000	0,20	4,5	20,25	0,9	0,12465
N=10	$\Sigma = 0,63$	$\Sigma = 0$	$\Sigma = 82,5$	$\Sigma = 1,135$	

Sumber: BPR KBPG dan hasil olahan penulis

Keterangan :

Kredit A : Kredit dengan jaminan barang bergerak

X : Tahun dalam kode

Y : Trend

N : Jumlah tahun

- b. Berdasarkan tabel diatas untuk melihat apakah risiko kredit naik atau turun, maka dapat diketahui dengan menggunakan persamaan trend sebagai berikut:

$$a = \frac{\sum Y}{N} \qquad a = \frac{0,63}{10} = 0,063$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2} \qquad b = \frac{1,135}{82,5} = 0,0137$$

$$Y' = a + bx \qquad Y' = 0,063 + 0,0137x$$

Uji Signifikansi :

- a. Menghitung t tabel, yaitu dengan melihat pada  $\alpha$  5 % dan t tabel 2,2622, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :


Hipotesis nol (Ho) : tidak terdapat perkembangan risiko kredit jenis A

Hipotesis alternatif (Ha) : terdapat perkembangan risiko kredit jenis A

Secara matematis dapat ditulis:

Hipotesis nol (Ho) :  $b = 0$

Hipotesis alternatif (Ha) :  $b \neq 0$



Ho diterima bila  $- 2,2622 \leq t \leq + 2,2622$

Ho ditolak bila  $t > + 2,2622$  atau  $t < - 2,2622$

- b. Setelah menghitung t tabel maka langkah selanjutnya yaitu menghitung signifikansi dengan menggunakan *software SPSS* dengan *regression* kemudian masuk ke linear. Maka dapat dilihat bahwa pada parameter  $a = 0,063$  tidak signifikan, parameter  $a$  seharusnya signifikan pada  $\alpha = 6,1\%$  (lampiran 3). Sedangkan untuk parameter  $b$  yaitu  $0,0137$  tidak signifikan, parameter  $b$  seharusnya signifikan pada  $\alpha = 20,8\%$  (lampiran 3). Sehingga dapat dikatakan bahwa kredit jenis A risikonya dianggap sama dengan nol atau tidak ada perkembangan risiko kredit.

Hal tersebut diatas dapat disebabkan karena kredit jenis A dari tahun ke tahun jumlah kenaikannya tidak terlalu banyak dan dapat pula disebabkan karena jumlah kredit yang tidak terlalu besar yang diambil oleh nasabah. Selain itu dapat disebabkan karena ketelitian dan keuletan dari pihak bank dalam hal penagihan.

Jenis jaminan yang paling banyak untuk kredit jenis A adalah sepeda dan yang kedua adalah perhiasan. Barang-barang tersebut lebih banyak dijadikan barang jaminan dibandingkan dengan yang lainnya

karena pihak bank memandang bahwa barang tersebut banyak dimiliki oleh masyarakat dan mudah dijual kepada pihak lain. Dari pihak nasabah memilih barang tersebut dijadikan jaminan karena barang tersebut mudah dan praktis untuk dibawa ke BPR.

2.2. Apakah tingkat perkembangan risiko kredit pada jenis kredit menurut jaminan surat berharga atau kredit B mengalami perkembangan.

Untuk menguji pernyataan tersebut digunakan analisis trend metode *least square*.

a. Membuat Tabel

tabel V.4

Tabel Perkembangan Risiko Kredit Jenis Kredit B

Tahun	Risiko kredit Jenis kredit B (Y)	X	X <sup>2</sup>	XY	Y'
1991	2,18	-4,5	20,25	-9,81	3,912
1992	4,71	-3,5	12,25	-16,485	3,742
1993	4,38	-2,5	6,25	-10,95	3,572
1994	3,25	-1,5	2,25	-4,875	3,402
1995	2,89	-0,5	0,25	-1,445	3,232
1996	4,37	0,5	0,25	2,185	3,062
1997	1,79	1,5	2,25	2,685	2,892
1998	4,33	2,5	6,25	10,825	2,722
1999	2,60	3,5	12,25	9,1	2,552
2000	0,97	4,5	20,25	4,365	2,382
N=10	Σ=31,47	Σ=0	Σ= 82,5	Σ=-14,405	

Sumber: BPR KBPG dan hasil olahan penulis

Keterangan :

Kredit B : Kredit dengan jaminan surat berharga

X : Tahun dalam kode

Y' : Trend

N : Jumlah tahun

- b. Berdasarkan tabel diatas untuk membuktikan bahwa risiko kredit naik atau turun maka dapat dibuktikan dengan menggunakan persamaan trend sebagai berikut:

$$a = \frac{\sum Y}{N} \qquad a = \frac{31,47}{10} = 3,147$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2} \qquad b = \frac{-14,405}{82,5} = -0,17$$

$$Y' = a + bX \qquad Y' = 3,147 - 0,17x$$

Uji Signifikansi:

- a. Menghitung t tabel, yaitu dengan melihat pada  $\alpha$  5 % dan t tabel 2,2622, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :


Hipotesis nol (Ho) : tidak terdapat perkembangan risiko kredit jenis B

Hipotesis alternatif (Ha) : terdapat perkembangan risiko kredit jenis B

Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut:

Hipotesis nol ( $H_0$ ) :  $b = 0$

Hipotesis alternatif ( $H_a$ ) :  $b \neq 0$



Ho diterima bila  $-2,2622 \leq t \leq +2,2622$

Ho ditolak bila  $t > +2,2622$  atau  $t < -2,2622$

- b. Setelah menghitung t tabel maka langkah selanjutnya yaitu menghitung signifikansi dengan menggunakan *software SPSS* dengan *regression* kemudian masuk ke linear. Maka dapat dilihat bahwa pada parameter  $a = 3,147$  signifikan, karena parameter  $a$  berada pada  $\alpha = 0\%$  (lampiran 4). Sedangkan untuk parameter  $b$  yaitu  $0,17$  tidak signifikan, parameter  $b$  seharusnya signifikan pada  $\alpha = 23,6\%$  (lampiran 4). Sehingga dapat dikatakan bahwa kredit jenis B tidak ada perkembangan risiko kredit, tetapi risikonya tetap ada yaitu sebesar rata-rata  $3,147\%$  per tahun.

Hal tersebut diatas dapat disebabkan karena kredit jenis B dari tahun ke tahun jumlah kenaikannya tidak terlalu banyak tetapi jumlah total per nasabah kredit B lebih besar dari kredit jenis A dan hal tersebut yang menyebabkan risiko yang akan terjadi pada kredit B lebih besar juga



dibanding dengan kredit A. Kredit B ini sebagian besar diambil oleh golongan pengusaha untuk pengembangan industri kecilnya atau nasabah yang mau dan mampu dalam penyediaan jaminan yang bernilai tinggi dan sanggup melunasi sebelum atau tepat pada saat jatuh tempo. Jenis jaminan yang paling banyak diberikan nasabah adalah surat BPKB sepeda motor. Jaminan berupa sertifikat tanah tidak diterima oleh pihak bank karena sertifikat tanah ini sulit dalam pencairan atau penjualan kepada pihak lain.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di BPR Koperasi Bina Perkreditan Gedongkiwo dan analisis data, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Ada perbedaan risiko kredit antara jaminan berupa barang bergerak dan surat berharga. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh  $t$  hitung = -7,5979, sedangkan  $t$  tabel (0,025%, df 18) diperoleh 2,101. Nilai  $t$  berada didaerah penolakan  $H_0$  sehingga  $H_a$  diterima. Jaminan berupa benda bergerak mempunyai risiko kredit yang lebih kecil dibandingkan dengan jaminan berupa surat-surat berharga.
2. Tingkat perkembangan risiko kredit berdasarkan jaminan berupa barang bergerak atau kredit A tidak mengalami perkembangan. Risiko yang terjadi berdasarkan uji signifikansi secara umum dianggap sama dengan nol. Jenis kredit yang kedua yaitu kredit dengan jaminan surat berharga atau kredit jenis B juga tidak mengalami perkembangan risiko kredit, tetapi risiko kredit jenis B tetap ada yaitu sebesar rata-rata 3,147% per tahun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua jenis kredit tersebut tidak mengalami perkembangan risiko kredit dari tahun 1991 sampai tahun 2000 dan dengan anggapan bahwa risiko kredit A dianggap sama dengan nol sedangkan risiko kredit B ada yaitu sebesar rata-rata 3,147% per tahun.

## B. Saran

1. Untuk memperkecil risiko kredit sebaiknya pihak bank melakukan seleksi yang lebih ketat kepada calon debitur.
2. Sebaiknya sebelum mengambil keputusan untuk menerima permohonan kredit, pihak bank melakukan/menerapkan prinsip 5C dengan hati-hati sehingga pihak bank yakin bahwa kredit yang akan diberikan benar-benar untuk kegiatan yang produktif dan bukan hanya sekedar untuk kegiatan yang spekulatif, terutama prinsip yang berkaitan dengan *character* dan *condition of economy*.
3. Pihak bank untuk selalu memperhatikan pada jenis kredit yang risikonya besar, karena lama kelamaan akan berbahaya dan berpengaruh pada usaha perkreditan apabila hal tersebut didiamkan.
4. Pembinaan yang berkelanjutan perlu dilakukan oleh pihak bank kepada debitur yang dianggap memiliki risiko tinggi. Pembinaan yang dilakukan oleh pihak bank tidak hanya sebatas melihat perkembangan usahanya, tetapi juga melakukan pengawasan aktif seperti ikut menentukan penggunaan kredit secara benar oleh pihak debitur.
5. Untuk perkembangan jangka panjang pihak bank menggunakan nama untuk kredit jenis A sebaiknya diganti dengan nama kredit berdasarkan jenis jaminan berupa barang bergerak dengan pengikatan jaminan dengan sistem gadai. Dan untuk kredit jenis B sebaiknya diganti dengan nama kredit berdasarkan jaminan dengan surat-surat berharga.

6. Pengawasan terhadap nasabah dalam pelunasan kredit agar ditingkatkan lebih baik lagi agar risiko perkreditan dari tahun ketahun tidak mengalami kenaikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Djohan, Warman, *Kredit Bank*, PT Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 2000.
- Hasymi, *Manajemen Bank Dagang*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Iswardono, *Uang dan Bank*, BPFE, Yogyakarta, 1996.
- Nugroho. dkk, *Runus-rumus Statistik dan Penerapannya*, CV Rajawali, Jakarta, 1985
- Perwataatmadja, Karnaen, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1992.
- Saleh, Samsubar, *Statistik Induktif*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Santoso, Singgih, *SPSS Mengolah Data Statistik Secara Profesional Versi 7.5*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000.
- Setia Atmaja, Lukas, *Statistik Induktif Dalam Praktek*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1989.
- Siamat, Dahlan, *Manajemen Bank Umum*, Intermedia, Jakarta, 1993.
- Sigit, Soehardi, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial-Bisnis-Manajemen*, Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta, 1999.
- Sinungan, M, *Manajemen Dana Bank*, Rineka Cipta, Jakarta, 1989.
- Suharto, Pandu, *Peran Masalah dan Prospek Bank Perkreditan Rakyat*, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Jakarta, 1989.
- Supranto, J, *Statistik*, Erlangga, Jakarta, 1998.
- Suyatno, Thomas, dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT Gramedia, Jakarta, 1991.
- Tri Cahyono, Bambang, *Manajemen Perkreditan*, Ananda, Yogyakarta, 1989.
- Tri Santosa, Ruddy, *Kredit Usaha Perbankan*, Andi Offset, Yogyakarta, 1996.
- Tri Santoso, Ruddy, *Mengenal Dunia Perbankan*, Andi Offset, Yogyakarta, 1994.
- Undang-Undang Perbankan, No. 7, 1992.
- Undang-Undang Perbankan, No. 10, 1998.
- Wijaya, Krisna, *Analisis Krisis Perbankan Nasional*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2000.

# LAMPIRAN

Lampiran 1

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
RESIKO	10	.00	.25	6.300E-02	9.557E-02
Valid N (listwise)	10				

Lampiran 2

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
RESIKO	10	.97	4.71	3.1470	1.2802
Valid N (listwise)	10				



### Lampiran 3

#### Variables Entered/Removed<sup>b</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	VARIABLE X <sup>a</sup>	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: RESIKO

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.436 <sup>a</sup>	.190	.089	9.124E-02

a. Predictors: (Constant), VARIABLEX

b. Dependent Variable: RESIKO

#### ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.561E-02	1	1.561E-02	1.876	.208 <sup>a</sup>
	Residual	6.660E-02	8	8.324E-03		
	Total	8.221E-02	9			

a. Predictors: (Constant), VARIABLEX

b. Dependent Variable: RESIKO

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.300E-02	.029		2.184	.061
	VARIABLEX	1.376E-02	.010	.436	1.370	.208

a. Dependent Variable: RESIKO

Lampiran 4

**Variables Entered/Removed<sup>b</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	VARIABLE X <sup>a</sup>	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: RESIKO

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.413 <sup>a</sup>	.171	.067	1.2367

a. Predictors: (Constant), VARIABLE X

b. Dependent Variable: RESIKO

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.515	1	2.515	1.645	.236 <sup>a</sup>
	Residual	12.235	8	1.529		
	Total	14.750	9			

a. Predictors: (Constant), VARIABLE X

b. Dependent Variable: RESIKO

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.147	.391		8.047	.000
	VARIABLE X	-.175	.136	-.413	-1.282	.236

a. Dependent Variable: RESIKO

## Lampiran 5

Tabel nilai t

<i>d.f.</i>	t 0,1	t 0,05	t 0,025	t 0,01	t 0,005	<i>d.f.</i>
1	3,0777	6,3137	12,7062	31,8210	63,6559	1
2	1,8856	2,9200	4,3027	6,9645	9,9250	2
3	1,6377	2,3534	3,1824	4,5407	5,8408	3
4	1,5332	2,1318	2,7765	3,7469	4,6041	4
5	1,4759	2,0150	2,5706	3,3649	4,0321	5
6	1,4398	1,9432	2,4469	3,1427	3,7074	6
7	1,4149	1,8946	2,3646	2,9979	3,4995	7
8	1,3968	1,8595	2,3060	2,8965	3,3554	8
9	1,3830	1,8331	2,2622	2,8214	3,2498	9
10	1,3722	1,8125	2,2281	2,7638	3,1693	10
11	1,3634	1,7959	2,2010	2,7181	3,1058	11
12	1,3562	1,7823	2,1788	2,6810	3,0545	12
13	1,3502	1,7709	2,1604	2,6503	3,0123	13
14	1,3450	1,7613	2,1448	2,6245	2,9768	14
15	1,3406	1,7531	2,1315	2,6025	2,9467	15
16	1,3368	1,7459	2,1199	2,5835	2,9208	16
17	1,3334	1,7396	2,1098	2,5669	2,8982	17
18	1,3304	1,7341	2,1009	2,5524	2,8784	18
19	1,3277	1,7291	2,0930	2,5395	2,8609	19
20	1,3253	1,7247	2,0860	2,5280	2,8453	20
21	1,3232	1,7207	2,0796	2,5176	2,8314	21
22	1,3212	1,7171	2,0739	2,5083	2,8188	22
23	1,3195	1,7139	2,0687	2,4999	2,8073	23
24	1,3178	1,7109	2,0639	2,4922	2,7970	24
25	1,3163	1,7081	2,0595	2,4851	2,7874	25
26	1,3150	1,7056	2,0555	2,4786	2,7787	26
27	1,3137	1,7033	2,0518	2,4727	2,7707	27
28	1,3125	1,7011	2,0484	2,4671	2,7633	28
29	1,3114	1,6991	2,0452	2,4620	2,7564	29
inf.	1,2816	1,6449	1,9600	2,3264	2,5758	inf.

## DAFTAR PERTANYAAN

1. Personalia
  - a. Berapa jumlah karyawan yang ada ?
  - b. Berapa jumlah karyawan tetap dan tidak tetap ?
  - c. Usaha-usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk memajukan karyawan ?
  - d. Bagaimanakah sistem penggajian perusahaan ?
  - e. Adakah jaminan sosial/tunjangan karyawan ?
2. Gambaran Kredit
  - a. Berapa jenis kredit yang ditawarkan oleh perusahaan ?
  - b. Siapa sajakah yang mengambil kredit dari perusahaan ?
  - c. Bagaimanakah cara pengumpulan dan pengawasan kredit dilakukan ?
3. Mengapa memakai nama sistem gadai dan sistem angsuran untuk jenis kredit yang ada di BPR KBPG ?
4. Apakah nama jenis kredit tersebut sudah disetujui oleh pihak Bank Indonesia ? Dan apakah ada dasar hukumnya ?
5. Berdasarkan hasil penelitian resiko kredit dengan sistem gadai mengalami kenaikan dan dengan sistem angsuran mengalami penurunan. Adakah faktor-faktor (intern-ekstern) yang mempengaruhi hal tersebut ?
6. Barang jaminan berupa apa yang banyak diserahkan oleh nasabah ? Mengapa demikian ?



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kepatihan Danurejari Yogyakarta 55213  
Telpon : (0274) 589583, 562811 Psw. 209 - 217, Fax. (0274) 586712

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

Nomor : 07.01 3417

Membaca Surat : **Dekan FE USD Yogyakarta, no.096/PDI/FE/X/01 tanggal 5-10-2001**  
**hal : ijin penelitian.**

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;  
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;  
3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33/KPTS/1986 tentang : Tatalaksana Pemberian Izin bagi setiap Instansi Pemerintah, non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penellitian.

Diizinkan kepada :  
N a m a : **Erna Wahyuni Agusniwati. NIM.972114044.**  
Alamat Instansi : **Mrican, Yogyakarta**  
Judul : **ANALISIS PERBEDAAN RESIKO KREDIT DAN PERKEMBANGAN RESIKO KREDIT BERDASARKAN JENIS KREDIT .**

Lokasi : **Kota Yogyakarta**  
Waktunya : Mulai tanggal : **10-10-2001 s/d 10-12-2001**

Dengan Ketentuan :


1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati/Walikota Kepala Daerah) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
5. Surat Izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 9-10-2001

Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Badan Persatuan dan Perlindungan Masyarakat Propinsi DIY
3. Walikota Yogyakarta, cq. BAPPEDA.
4. Dekan FE USD Yogyakarta.
5. Bertinggal.





**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
Komplek Balaikota Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta Telp. 515865/515866 Psw.153.154

**SURAT KETERANGAN / IZIN**


Nomor : 070 / 101 / 2001

- Dasar** : Surat izin/Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 070 / 3417 ----- Tgl. 9 Oktober 2001
- Mengingat** : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang : Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta. Nomor 33/KPTS/1986 tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah yang melakukan Pendataan/Penelitian.
- Dizinkan kepada** : **Nama :** Erna Wahyuni Agusniwati NIM : 972114044  
**Pekerjaan :** Mahasiswa Fak. Ekonomi USD Yogyakarta  
**Alamat :** Mrican Yogyakarta  
**Penanggung Jawab :** Drs. Titus Odong Kusumajati, MA.  
**Keperluan :** Mengadakan penelitian dengan judul;  
ANALISIS PERBEDAAN RESIKO KREDIT DAN PERKEMBANGAN RESIKO KREDIT BERDASARKAN JENIS KREDIT ( Studi kasus pada BPR Gedongkiwo Periode 1991-2000 )
- Lokasi / Responden** : Kota Yogyakarta
- Waktu** : Mulai pada tanggal 10 Oktober 2001 s/d 10 Desember 2001
- Lampiran** : Proposal & Daftar Pertanyaan
- Dengan ketentuan** : 1. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta).  
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.  
3. Izin ini tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah.  
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas.
- Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tanda tangan  
Pemegang izin

Erna Wahyuni Agusniwati

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal 12-10-2001



**embusan kepada Yth. :**

Walikota Yogyakarta.  
Ketua Bappeda Propinsi DIY.  
Kantor Kesbang dan Linmas Kota Yk.  
Dir. BPR Koperasi Bina Perkreditan Gedongkiwo Yk.  
Korpsip.

B.P.R.  
KOPERASI BINA PERKREDITAN GEDONGKIWO  
YOGYAKARTA

Badan Hukum No. 3683C/12-67 Tanggal 6-6-1974  
Izin Usaha Dep.Keu. No.S. Ket. 387/DJM/III. 3/11/73  
Condronggaran Mj. 1/953 Yogyakarta Telp. 372758

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN  
PENELITIAN/LATIHAN KERJA/DLL.-

-----  
Nomor : .75./Ris/.I../.2002  
-----

Berdasarkan Surat : Surat.Keterangan/Izin.BAPPELA.Ket.,.Yogyakarta.,  
tanggal ..12-10-2001....., No. : ..070/1018.....  
dengan ini diberitahukan, bahwa :

- Nama : 1. ERNA WAHYUNI AGUSNIWATI, No. Mhsw. 972114044....
- 2. ...., " " .....
- 3. ...., " " .....
- 4. ...., " " .....
- 5. ...., " " .....

- Mahasiswa : Mahasiswa.Fak..Ekonomi.Universitas.Sanata Dharma....  
Yogyakarta..

- Dalam waktu : .10.Oktober.2001.... s/d ...10.Desember.2002.....


telah mengadakan penelitian/latihan kerja/dll. di BPR. Koperasi Bina  
Perkreditan Gedongkiwo Yogyakarta, dengan judul : .ANALISIS PERBEDAAN  
.RESIKO.KREDIT.DAN.PERKEMBANGAN.RESIKO.KREDIT.BERBASARKAN.JENIS.KREDIT  
.....

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlu  
nya.-

-----  
Dikeluarkan : di Yogyakarta.  
Pada tgl. : 1 Pebruari 2002....

-----  
BPR Bina Perkreditan Gedongkiwo  
Yogyakarta.

Ketua,

  
R. Soehartono.



# KOPERASI BANK PASAR GEDONGKIWO

Badan Hukum No. 3683-c/12-G/ Tanggal 6-6-1974  
Ijin Usaha Dep. Keu. No. S.Ket. 387/DJM/III.3/11/73/  
Condronegaran Mj. 1/953 Yogyakarta Telp. 72758

## SURAT PERNYATAAN.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Umur : ....., Laki2 / Wanita.  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

memberi kuasa dan merefakan kepada :

Nama : .....  
Umur : ....., Laki2 / Wanita.  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
Hub. Keluarga : .....

harta benda mutlak milik saya berupa : .....

Untuk digunakan sebagai jaminan Kredit pada Koperasi Bank Pasar Gedongkiwo Yogyakarta.

Segala resiko yang timbul akibat dari pemberian kuasa dan perolehan ini adalah tanggung-jawab saya sepenuhnya.

Surat pernyataan ini tidak berlaku lagi setelah pinjaman kredit yang bersangkutan lunas.

-----  
Yogyakarta, .....

Yang diberi kuasa,

Yang memberi kuasa,

.....

.....

### MENGETAHUI:

No. ....  
Ketua R.W. ....

No. ....  
Ketua RT. ....

.....

.....

No. ....

Kepala Desa/Kelurahan .....

.....



SURAT KUASA UNTUK MEMOTONG GAJI

CONTOH SURAT2  
UNTUK KRDT BK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : \_\_\_\_\_ NIP.: \_\_\_\_\_

Jabatan : \_\_\_\_\_

Alamat kantor : \_\_\_\_\_

Alamat rumah : \_\_\_\_\_

memberi kuasa kepada Jurubayar/Bendaharawan gaji pada Kantor/Dinas \_\_\_\_\_

yang tidak dapat dicabut lagi, dengan hak untuk menunjuk orang lain sebagai gantinya (met het recht van substitutie), untuk memotong gaji saya mulai bulan \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_ dan untuk seterusnya tiap-tiap bulan dan langsung membayarkannya kepada Koperasi Bank Pasar Gedongkiwo sejumlah yang ditetapkan untuk memenuhi angsuran pinjaman yang tersebut dalam Surat Pinjaman tanggal \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_, atau yang bisa jadi timbul pada suatu ketika hingga pinjaman tersebut lunas.

Mengotahui/setuju  
Suami/isteri pemberi kuasa

Yogyakarta, \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_

Yang memberi kuasa,

( \_\_\_\_\_ )

Yogyakarta, \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_

Kepada : Koperasi Bank Pasar Gedongkiwo  
Condronegaran Mj. 1/953  
YOGYAKARTA

Dengan ini kami beritahukan kepada Saudara, bahwa menurut bunyi Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji di atas dari peminjam:

Nama : \_\_\_\_\_ NIP.: \_\_\_\_\_

Jabatan : \_\_\_\_\_

Alamat kantor : \_\_\_\_\_

Alamat rumah : \_\_\_\_\_

Oleh kami akan dipotong tiap-tiap bulan mulai bulan \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_ dari gaji pemberi kuasa tersebut di atas, sejumlah yang ditetapkan oleh Koperasi Bank Pasar Gedongkiwo dan akan kami bayarkan langsung kepada Koperasi Bank Pasar Gedongkiwo sebagai pembayaran angsuran dari pinjamannya, hingga lunas pada waktunya.

Menyetujui  
Kepala Kantor/Dinas,

Jurubayar / Bendaharawan gaji,

( \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_ )

PERHATIAN

Harap dipahami benar-benar,  
diisi selengkapnya dan ditanda tangani oleh yang berhak.

SURAT PERMINTAAN PINJAM

**FP.2.3**

**CONTOH SURAT  
UNTUK KRDT BK**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : \_\_\_\_\_ NIP. : \_\_\_\_\_  
Umur / tanggal lahir : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
Alamat kantor : \_\_\_\_\_  
Alamat rumah : \_\_\_\_\_

mengajukan permintaan pinjam uang kepada Koperasi Bank Pasar Gedongkiwo Yogyakarta dengan jaminan utama gaji pada kantor tersebut di atas dan jaminan cadangan Prabot rumah tangga dan barang-barang hak milik pribadi.

Pinjaman tersebut akan saya pergunakan untuk : \_\_\_\_\_

Pinjaman beserta bunganya akan saya angsur setiap bulan selama \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) kali sampai lunas, sebesar ketentuan yang berlaku pada Koperasi Bank Pasar Gedongkiwo Yogyakarta.

Persetujuan oleh KBPG :  
- Besar pinjaman Rp \_\_\_\_\_  
- \_\_\_\_\_ kali angsuran @ Rp \_\_\_\_\_

Yogyakarta, \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_  
Yang mengajukan permintaan,

( \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_ )

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini : Kepala Kantor/Dinas \_\_\_\_\_

dengan ini menerangkan bahwa orang yang tersebut di bawah ini :

I. N a m a : \_\_\_\_\_ NIP. : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
Alamat kantor : \_\_\_\_\_  
Alamat rumah : \_\_\_\_\_

adalah benar-benar pegawai pada Kantor kami.

II. Kami menyetujui dan menanggung:

- 1. Pegawai yang bersangkutan mengajukan permintaan pinjam uang kepada Koperasi Bank Pasar Gedongkiwo Yogyakarta, dengan jaminan Gajinya pada Kantor kami.
- 2. Menurut pertimbangan kami maksimum dapat diberikan pinjaman sebesar : Rp \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )
- 3. Gajinya setelah dikurangi untuk keperluan keluarga dll, sisanya masih cukup untuk dipotong melalui Jurubayar/Bendaharawan gaji kami untuk membayar angsuran pinjaman beserta bunganya tiap-tiap bulan sampai lunas.
- 4. Apabila pegawai tersebut akan pindah, berhenti dsb., sedang pinjamannya belum lunas, sisa gajinya dll., yang menjadi haknya dapat dipotong untuk melunasi pinjamannya sekaligus. Jika masih terdapat kekurangan diselesaikan sesuai dengan perjanjian.

Demikian harap menjadi maklum bagi yang berkepentingan.

Yogyakarta, \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_  
Kepala Kantor/Dinas,

**PERHATIAN**  
Harap dipahami benar-benar, diisi selengkapnya dan ditanda tangani oleh yang berhak.

( \_\_\_\_\_ )

**CONTOH SURAT  
UNTUK KRDT BK**

Yogyakarta, .....

Kepada Yth. ....

**KOPERASI BANK PASAR GEDONGKIWO**

di -  
Y O G Y A K A R T A.

Berdasarkan permintaan Kredit yang kami ajukan kepada Koperasi Bank Pasar Gedongkiwo Yogyakarta, tertanggal ..... maka setelah mendapatkan persetujuannya dengan ini kami serahkan penguasaan/hak milik atas barang-barang yang tersebut dalam daftar kolom 1 di bawah ini dalam kepercayaan sebagai jaminan Kredit tersebut di atas.

Barang-barang terletak seperti tersebut dalam daftar kolom 3 dan kami terima kembali untuk disimpan atas kuasa Koperasi Bank Pasar Gedongkiwo.

Resiko kerusakan/penyusutan mutu dan lain sebagainya dari barang tersebut adalah tanggung jawab kami sepenuhnya.

Selama Kredit belum dapat diselesaikan/dilunasi barang-barang tersebut tidak akan dipindah-tangankan.

Penyerahan penguasaan/hak milik ini kami cabut setelah penyelesaian/pelunasan Kredit yang bersangkutan.

Apabila Kredit tidak dapat diselesaikan/dilunasi sebagaimana mestinya maka pemindahan hak sepenuhnya kepada Koperasi Bank Pasar Gedongkiwo Yogyakarta atas barang-barang tersebut dilakukan segera menurut prosedur/peraturan yang berlaku, dan diadakan perhitungan-perhitungan dengan jumlah Kredit/bunga/denda dan ongkos lainnya yang diperlukan.

Barang yang diserahkan	Harga taksiran	Tempat penyimpanan
1	2	3

Yang menyerahkan :

Yogyakarta, .....

.....

SURAT PERSETUJUAN MEMBUKA KREDIT

CONTOH SURAT2  
UNTUK KRDT BK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

I. \_\_\_\_\_

Selaku Pimpinan Koperasi Bank Pasar Gedongkiwo Yogyakarta, Badan Hukum No. 3683a/12-67 tanggal 6-6-1974 bertindak untuk dan atas nama Koperasi Bank Pasar Gedongkiwo Yogyakarta yang selanjutnya disebut pihak ke-I.

II. \_\_\_\_\_ NIP/Ijin Usaha \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

Pekerjaan : \_\_\_\_\_

Yang selanjutnya disebut pihak ke-II, mengadakan perjanjian seperti tersebut di bawah ini:

1. Berdasarkan surat permintaan kredit tertanggal \_\_\_\_\_

dengan semua lampiran-lampirannya, pihak ke-I memberi kredit kepada pihak ke-II:

a. Uang sebesar : Rp \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

b. Biaya adm/Prov. Meterai : Rp \_\_\_\_\_

c. Jangka waktu pelunasan : \_\_\_\_\_ minggu / bulan dari tgl. \_\_\_\_\_ sampai tgl. \_\_\_\_\_

d. Besar angsuran : Rp \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
Kredit/bulan

setiap minggu / bulan

e. Pembayaran angsuran dimulai : \_\_\_\_\_

2. a. Kelambatan pembayaran angsuran sesudah jangka waktu berakhir dikenakan denda sebesar 3% dari sisa pokok pinjaman untuk setiap bulan.

b. Pelunasan pinjaman sebelum jangka waktu berakhir bunga dihitung kembali dengan dasar bunga menurun.

3. Pihak ke-II menyediakan jaminan:

a. Jaminan Utama : Penghasilan berupa: \_\_\_\_\_

b. Jaminan Cadangan : Harta benda berupa: \_\_\_\_\_

4. Pemberhentian pembayaran angsuran sebelum lunas akibat kejadian di luar kemampuan pihak ke II, penyelesaiannya:

a. menjadi tanggung jawab ahli waris pihak ke-II

b. dengan memindahkan hak milik yang tersebut pada jaminan cadangan kepada pihak ke-I. Sesudah barang-barang tersebut selama 3 bulan disimpan di KEPEG terlebih dahulu.

5. Perselisihan yang terjadi karena tidak ditepatinya ketentuan-ketentuan tersebut di atas, penyelesaiannya diserahkan kepada Pengadilan Negeri yang

Yogyakarta, \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_

Pihak ke-I,

Pihak ke-II,



**SURAT PERMINTAAN PINJAMAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ..... Alamat : .....  
 Pekerjaan : ..... minta pinjaman kepada Koperasi Bank Pasar Gedongkiwo  
 Uang sebesar Rp ..... ( ..... )  
 Untuk keperluan .....  
 Sebagai jaminan saya serahkan barang berupa, .....  
 yang selanjutnya saya titipkan untuk disimpan di Koperasi Bank Pasar Gedongkiwo atas resiko saya sendiri.  
 Saya bersedia menandatangani Surat Pengakuan Hutang sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh KBPG  
 Nilai barang jaminan Rp.....  
 Besar pinjaman Rp.....  
 Penaksir

Yogyakarta, .....



**SURAT PENGAKUAN HUTANG**

Kode A B J E G P Kn

No. : .....

Tgl. : .....


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :	No. Kartu :
Alamat :	Kecamatan :

- Mengakui telah hutang dari Koperasi Bank Pasar Gedongkiwo Yogyakarta Uang sebesar Rp. ....  
 ( ..... )  
 dengan dipotong biaya administrasi/provisi/meterai Rp. ....  
 Uang tsb. telah saya terima dengan lengkap.
- Menyerahkan barang jaminan berupa .....  
 dengan nilai taksiran Rp ..... yang saya titipkan untuk disimpan  
 di Koperasi Bank Pasar Gedongkiwo sampai waktu pelunasan hutang.
- Sanggup membayar lunas/mengangsur dalam jangka waktu 3 bulan (90 hari) dengan bunga ..... %  
 sebulan, selambat-lambatnya tanggal .....
- Kelambatan/penundaan/pelunasan lewat tanggal tsb. bersedia dikenakan denda sebesar biaya adm/prov/meterai.
- Setelah lewat jangka waktu dan ternyata saya tidak dapat melunasi/memperbarui hutang tsb. barang jaminan  
 saya kuasakan kepada Koperasi Bank Pasar Gedongkiwo untuk dijual dengan harga yang layak/wajar.  
 Hasil penjualannya digunakan untuk melunasi hutang saya.
- Apabila terjadi masalah mengenai barang jaminan tsb. saya tetap bertanggung jawab.

Telah dibayar  
 Kasir,

Yogyakarta, .....



**SURAT BUKTI TITIPAN BARANG JAMINAN**

Telah diterima barang jaminan menurut S.P.H. No. .... Tgl : .....  
 untuk disimpan pada Koperasi Bank Pasar Gedongkiwo Yogyakarta.

Yogyakarta, .....

**Tanda pengambilan barang jaminan**

Tgl. ....	Tgl. ....
No. ....	No. ....
Kode A B J E G P Kn	Kode A B J E G P Kn
Gudang .....	Nasabah .....

# KOPERASI BANK PASAR GEDONGKIWO

Badan Hukum No. 3683/12-67 Tanggal 6-6-1974  
Izin Usaha Dep. Keu. No. S. Ket. 387/DIM/III.3/11/73  
Condronegaran MJ. 1/953 Yogyakarta

## MEMBERI HARGA BARANG JAMINAN KREDIT

K.P. II.1.6

Pada dasarnya memberi harga atau menilai (menaksir) barang jaminan Kredit bukanlah memberi harga berdasarkan hasil kalkulasi, tetapi hanya sekedar suatu usaha mendekati harga jual secara umum. Hal ini dimaksud apabila sampai saat jatuh tempo nyata-nyata kredit tidak dilunasi, barang jaminan dapat diuangkan kembali dengan jalan dijual dengan harga yang tidak jauh dari jumlah kredit beserta bunga yang seharusnya dipungut.

Sebagai pedoman pokok ialah harga dapat diterima oleh pembeli dan dapat dilopas oleh penjual. Untuk itu perlu selalu diikuti harga pasar.

Dalam memberi penilaian perlu dibedakan antara:

1. a. Barang yang digunakan oleh umum,  
b. Barang yang tidak digunakan oleh umum (khusus).
2. a. Barang yang berukuran normal (standar)  
b. Barang yang tidak berukuran normal atau luar biasa.
3. a. Barang yang corak, mode atau jenisnya masih sesuai dengan selera, atau disukai masyarakat setempat.  
b. Barang serupa diatas yang tidak lagi sesuai dengan selera atau tidak disukai masyarakat setempat.
4. a. Barang dengan surat bukti penilikan yang mudah dalam menyelesaikan administrasi apabila diperlukan.  
b. Barang serupa diatas yang tidak mudah atau sukar dalam menyelesaikan administrasi apabila diperlukan.

Atas barang-barang yang tersebut b perlu dinilai jauh lebih rendah dari harga beli yang sebenarnya untuk menghindari kesulitan mencari pembeli, apabila barang tersebut terpaksa harus dijual.

Unsur penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan perkiraan harga atau taksiran ada 2 macam ialah:

1. Unsur penilaian obyektif.
2. Unsur penilaian subyektif.

Unsur penilaian obyektif adalah yang cara pemeriksaan atau pengcokannya dengan menggunakan alat pengukur, misalnya ukuran panjang, ukuran berat dan lain sebagainya. Hasil penilaian dari unsur ini oleh tiap penilai pasti sama.

Unsur penilaian subyektif adalah yang cara pemeriksaan atau pengcokannya hanya menggunakan perasaan, karena menyangkut keindahan, kehalusan, warna dan lain sebagainya.

Hasil penilaian dari unsur ini oleh tiap penilai tidak tentu sama.

Hal ini sangat tergantung pada pribadi masing-masing penilai, seperti selera, kesukaan dan lain sebagainya.

Dalam

# KOPERASI BANK PASAR GEDONGKIWO

Badan Hukum No. 3683/12-67 Tanggal 6-6-1974  
Izin Usaha Dep. Keu. No. S. Ket. 387/DJM/III.3/11/73  
Condrongaran MJ. 1/953 Yogyakarta

-2-

Dalam kemajuan tehnik sekarang ini telah diketemukan alat pengukur untuk beberapa unsur penilaian yang termasuk golongan subyektif, tetapi tingkat kebutuhan K.B.P.G. tidak memerlukan hal tersebut.

Barang jaminan yang diterima di K.B.P.G. untuk Kredit A dikelompokkan dalam 7 jenis barang jaminan.

Kolompok 1 dengan kodo A berupa: Surat borharga, terdiri antara lain Surat simpanan K.B.P.G. Sertifikat tanah dan lain sebagainya.

Kolompok 2 dengan kodo B berupa: Barang besar, terdiri antara lain mesin jahit, sepeda, sepeda motor, alat musik dan lain sebagainya.

Kolompok 3 dengan kodo J berupa: Macam-macam jam, terdiri antara lain: Jam tangan wanita/pria, jam woker jam tembok dan lain sebagainya, baik yang dijalankan dengan pegas(pir) maupun dengan batory / listrik.

Kolompok 4 dengan kodo E berupa: Posawat/alat2 elektronik, terdiri dari a.l. radio, telovisi, tape recorder pongsas suara, kipas angin dan alat2 listrik lain-lainnya.

Kolompok 5 dengan kodo G berupa: Barang2 pecah bolah, terdiri antara lain, gelas/piring, cangkir, poci dan alat makan minum lain-lainnya baik yang terbuat dari gelas, porselin maupun keramik.

Kolompok 6 dengan kodo P berupa: Perhiasan emas/permata, terdiri antara lain: subang, kalung, gelang, cincin dan lain sebagainya.

Kolompok 7 dengan kodo Ka berupa: Pakaian/bahan pakaian terdiri antara lain: kain, kobaya, selondang, jas, celana, kemeja, sproti dan bahan pakaian batik/textil.

Untuk memberikan harga taksiran atau penilaian, selain harus berpegang pada pedoman pokok seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka secara khusus bagi masing2 kelompok jenis barang, unsur2 penilaian yang dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

## Kolompok 1(A).

Surat/buku simpanan anggota.

a. keaslian dari surat/buku simpanan.

b. Pengambil Kredit sebaiknya penyimpan.

c. Bagi bukan pemilik simpanan jika dipandang perlu dengan surat kuasa.



# KOPERASI BANK PASAR GEDONGKIWO

Badan Hukum No. 3683/12-67 Tanggal 6-6-1974  
Izin Usaha Dep. Keu. No. S. Ket. 387/DJM/III.3/11/73  
Condronegaran M.J. 1/953 Yogyakarta

-3.-

d. Maksimum pinjaman 70% dari jumlah simpanan.

## Sertifikat Tanah.

- a. Keaslian dari sertifikat.
- b. Pengambil kredit sebaiknya pemilik sertifikat.
- c. Bagi bukan pemilik atau pemilik bersama dari beberapa orang, harus dengan surat kuasa yang diketahui Lurah.
- d. Ukuran luas dan letak tanah yang baik, yang dimaksud bukan lorong tepi sungai atau tempat yang sukar dijangkau dan lain sebagainya.
- e. Jarak antara Kantor K.B.P.G. dengan letak lokasi tanah kira-kira tidak lebih dari 10 Km.
- f. Maksimum pinjaman untuk kredit A sementara Rp. 100.000,- tanpa pemeriksaan lokasi.
- g. Pinjaman lebih dari yang tersebut diatas perlu pertimbangan lainnya, seperti pemeriksaan lokasi, surat keterangan tanah tidak dalam keadaan sengketa, kemampuan peminjam dan lain sebagainya.

## Kelompok 2 (B).

- Pemeriksaan/pengecekan :
- a. Jenis, merk, model/tahun pembuatan.
  - b. Keaslian bagian-bagian (onderdil) cacat yang ada.
  - c. Jalannya/penggunaannya.
  - d. Surat-surat kelengkapan yang berhubungan.

### 1. Mesin jahit, mesin kantor, dls.

- a. Jenis mesin jahit antara lain mesin duduk dan kaki, tusukan jarum tegak lurus dan zig-zag, obras, dll.

Merk yang terkenal adalah Singer atau Paff, sedang merk baru antara lain Butterfly, Standard, Yamato, dll.

Mesin-mesin kantor antara lain mesin ketik, mesin hitung, mesin stensil, dls., tetapi yang banyak dijumpai adalah mesin ketik.

Mesin ketik ada dua macam, wagen pendek dan wagen panjang, sedang hurufnya ada yang berukuran kecil dan berukuran standard. Mesin model lama untuk mengetik pindah dari huruf kecil ke huruf besar yang digerakkan wagenya, sedang mesin model baru dudukan hurufnya. Merk mesin ketik yang sudah lama terkenal antara lain Royal, Remington, Underwood, dll., sedang produksi baru antara lain Olivet, Brother, dll.

Mesin-mesin kantor selain mesin ketik kiranya tidak perlu dipersoalkan dalam penilaian, karena tidak pernah dijumpai di K.B.P.G. sebagai barang jaminan.

# KOPERASI BANK PASAR GEDONGKIWO

Badan Hukum No. 3683/12-67 Tanggal 6-6-1974  
Izin Usaha Dep. Keu. No. S. Ket. 387/DJM/Il. 3/11/73  
Condronggaran M.J. 1/953 Yogyakarta

-4.-

- b. Untuk mengecek keaslian bagian/onderdil yang perlu diperiksa adalah bagian yang banyak digerakkan atau berputar. Kadang-kadang dapat juga dilihat dari bentuk atau ujud yang tidakserasi dengan bagian yang lain. Untuk mesin jahit misalnya sarangan sekoci, gigi-gigi pengatur jarak tusukan dls. Untuk mesin tulis misalnya tuts huruf, penggerak spasi, rol, dls.
  - c. Untuk mengetahui apakah jalannya atau penggunaannya masih baik, setiap mesinperlu dicoba semua gerakan, sehingga apabila ada sesuatu yang tidak somostinya dapat diketahui. Untuk mesin yang kadang-kadang masih asing bagi juru taksir cara menjalankan atau penggunaannya, sebaiknya masabah sendiri yang dipersilahkan mencobanya terlebih dulu.
  - d. Untuk mesin-mesin seperti tersebut diatas tidak diperlukan surat-surat sebagai bukti pemilikan, karena tidak ada hubungan dengan kewajiban pajak, iuran, dls.
2. Kendaraan sepeda, sepeda motor, dll.
- a. Kendaraan sepeda yang dahulu hanya dikenal dua jenis yalah laki-laki dan perempuan, kini sudah berkembang dengan adanya jenis jengki dls. Begitu juga merk dan modelnya semakin beraneka ragam seperti stang, sadel, roda, dll. Merk lama yang terkenal seperti Simplex, Gazelle, Hima, dll., kini sudah terdesak oleh mer<sup>4</sup>-merk baru yang modelnya lebih menarik. Tahun pembuatan dan nomor seri kini tidak begitu diperhatikan. Maka yang perlu diperhatikan/diperhitungkan dalam penilaian adalah model yang menjadi selera umum. Demikian pula halnya dengan kendaraan sepeda motor, dls. yang jenis, merk danmodelnya semakin banyak. Kalau dulu masih banyak dijumpai buatan Eropa seperti H.D., B.M.W., N.S.U., D.K.W., dll. kini yang merajai adalah kendaraan buatan Jepang seperti Honda, Yamaha, Suzuki, dls.
- Untuk kendaraan bermotor tahun pembikinan masih menjadi ukuran untuk penilaian harga. Kadang-kadang ada tahun tertentu yang mempunyai nilai tinggi, meskipun tahun lama.
- Dalam menilai kendaraan bermotor ada dua hal pokok yang dipertimbangkan, pertama kerangka termasuk bagian-bagiannya, seperti kemudi, sadel, roda, dls., kedua mesin atau motor penggeraknya.
- Mesin untuk sepeda motor dls., ada dua macam yalah mesin 4 takt yang menggunakan bahan bakar bensin murni dan mesin 2 takt yang menggunakan bahan bakar bensin campur. Kedua-duanya mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, jadi dapat dikatakan nilainya sama.

# KOPERASI BANK PASAR GEDONGKIWO

Badan Hukum No. 3683/12-67 Tanggal 6-6-1974  
Izin Usaha Dep. Keu. No. S. Ket. 387/DJM/III.3/11/73  
Condronegaran M.J. 1/953 Yogyakarta

-5.-

- b. Keahlian bagian/onderdil dapat dilihat dari ujud atau bentuk yang kurang serasi dengan bagian tempat memasangnya, baik untuk sepeda maupun sepeda motor. Penggantian bagian yang bukan jodohnya, yang lazimnya disebut bandrekan, hendaknya dicek dalam penggunaannya. Cacat-cacat bekas tabrakan atau kecelakaan yang lain diteliti seperlunya.
  - c. Dalam mengecek jalan/penggunaan kendaraan, baik sepeda maupun sepeda motor tidak perlu dinaiki di jalanan, tetapi cukup diputar-putar/dihidupkan mesinnya ditempat. Dari gerakan atau suara yang ditimbulkan dari percobaan itu dapat diketahui/diperkirakan adanya bagian yang tidak mulus atau cacat. Misalnya konis dan tempat peluru pada as roda sepeda yang sudah aus, pelek yang berputarnya tidak senter lagi, dls. Begitu juga mesin sepeda motor yang sukar dihidupkan, dan apabila hidup tidak dapat dijalankan lambat ataupun jalannya tidak stabil, dls.
  - d. Surat-surat yang berhubungan dengan bukti pemilikan kendaraan diperlukan untuk menghindari barang yang akan digunakan untuk jaminan bukan milik nasabah sendiri. Misalnya barang pinjaman atau yang lebih mengkhawatirkan kalau barang curian. Maka dalam hal surat-surat tersebut perlu penelitian. Untuk sepeda dapat berupa kwitansi pembelian atau surat keterangan dari RT/RW setempat. Untuk kendaraan bermotor BPKB dan STNK yang asli. Kendaraan yang belum dibalik nama atas nama nasabah perlu disertakan kwitansi pembelian yang bermeterai. STNK yang mendekati atau sudah lewat tanggal akhir berlakunya, harga taksiran barangnya dibuat lebih rendah sepadan dengan biaya perpanjangan STNK tsb.
3. Alat musik, dls.
- a. Jenis alat-alat musik dapat dibedakan antara lain alat musik tiup seperti soruling, terompet, dls., alat musik petik seperti gitar, mandolin, dls., dan alat musik gesek seperti biola, dls. dan ada pula alat musik yang suaranya timbul dari membran yang dialiri listrik. Dari berjenis-jenis alat musik tersebut masih dibedakan lagi antara alat musik yang nada-nadanya tetap dan alat musik yang nadanya diatur oleh pemainnya. Merk alat musik yang banyak dijumpai pada waktu ini adalah dari Jepang seperti Yamaha, Yamaguci, dls. Mengenai model dan tahun pembuatannya untuk alat musik tidak menjadi masalah.

# KOPERASI BANK PASAR GEDONGKIWO

Badan Hukum No. 3683/12-67 Tanggal 6-6-1974  
Izin Usaha Dep. Keu. No. S. Ket. 387/DJM/III.3/11/73  
Condronegaran Ml. 1/953 Yogyakarta

-6-

- b. Cacat-cacat pada alat musik biasanya dapat mudah ditemukan apabila dibunyikan. Suara yang terdengar sebagai petunjuk kekurangan atau cacat-cacat yang ada, misalnya retak-retak pada bagian yang terbuat dari kayu, perekat yang sudah lepas pada sambungan-sambungan atau bagian mekanik yang tidak berfungsi.
- c. Cara penggunaan atau memainkannya sebaiknya pemilik atau nasabah sendiri yang dipersilahkan terlebih dahulu mencobanya. Semua nada perlu dicoba agar dapat diketahui apabila salah satu dari padanya ada kekurangan atau krusakannya.
- d. Untuk alat musik tidak ada surat yang berhubungan dengan bukti pemilikan.

#### 4. Mesin-mesin atau alat/perkakas yang lain.

Untuk barang besar selain yang tersebut pada angka 1, 2, dan 3, yang perlu dipertimbangkan antara lain :

- a. Apakah barang tersebut merupakan satu unit lengkap atau tidak.
- b. Apakah kegunaan tersebut mencakup kebutuhan masyarakat banyak atau tidak.
- c. Apakah barang tersebut mudah diuangkan kembali apabila terjadi pinjaman tidak dilunasi.

Jika pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat diterima, hendaknya harga taksiran ditentukan serendah mungkin.

#### Kelompok 3 (J).

Pemeriksaan/pengecekan : a. Jenis, merk dan model.

- b. Keaslian bagian/onderdil.
- d. Kecocokan jalannya mesin.

a. Semua jenis jam seperti jam tangan, wekker ataupun tembok kini tidak lagi diputarakan oleh pir atau bandul, tetapi juga oleh battery atau listrik.

Merk yang terkenal waktu dahulu seperti Cyma, Stocker dan Westminster kini tidak banyak dijumpai, yang banyak terdapat dipasaran adalah merk-merk baru dan terutama dari Jepang.

Model penunjuk waktu ada yang dengan jarum ada pula yang langsung dimunculkan angka yang dimaksud dan terperinci sampai tanggal dan detiknya sekali.

b. Jam yang sering mengalami kerusakan dan penggantian bagian/onderdil terutama jam yang dipakai dan dibawa kian kemari, misalnya jam tangan, karena jatuh atau tersentuh benda lain. Kebanyakan yang diganti adalah pir rambut beserta asnya.

# KOPERASI BANK PASAR GEDONGKIWO

Badan Hukum No. 3683/12-67 Tanggal 6-6-1974  
Izin Usaha Dep. Keu. No. S. Ket. 387/DJM/III.3/11/73  
Condronegaran MJ 1/953 Yogyakarta

-7.-

Untuk jam yang sudah lama sekali kadang-kadang batunya yang diganti karena aus. Untuk memberi kesan kelihatan mentereng jam yang sudah kusut dapat diganti platnomernya bahkan juga diganti dengan merk lain. Pemutar pir sering juga mengalami penggantian.

Untuk jam yang dijalankan dengan battery/listrik biasanya tidak tersedia bagian/onderdil mesin untuk penggantian. Artinya sekali rusak, maka tak dapat dipergunakan lagi.

- c. Semua jenis jam baik yang dijalankan dengan pir maupun dengan listrik dalam menentukan harga taksiran yang terpenting adalah jalannya mesin atau penggunaannya, jalannya mesin yang terdengar halus menunjukkan, bahwa bagian/onderdil halus buatannya, sebaliknya yang kasar kedengarannya, bagian/onderdilnya juga kasar. Jalan yang tidak stabil sebagai petunjuk adanya bagian/onderdil yang rusak/kurang baik.

Kecocokan jalannya waktu dapat dicek dengan mengadakan perbandingan dengan stopwatch atau sebuah jam dengan jarum detik yang masih baik/tepat jalannya.

Cara pengecekan sebagai berikut : Letakkan jam yang akan dicek disamping stopwatch atau jam peng-cek. Tempatkan jarum menit kedua-duanya pada angka yang sama, dan mulai ikuti jalannya untuk beberapa menit. Maka akan terlihat selisih atau tidak yang ditunjukkan oleh dua jarum tersebut. Dengan demikian dapat ditentukan lebih lambat atau lebih cepat jalannya mesin jam yang dicek tersebut. Namun cara ini hanya dilakukan untuk waktu-waktu tertentu, artinya apabila timbul keragu-raguan dalam menentukan nilai taksiran.

## Kelompok 4 (E).

Pemeriksaan/pengecekan : a. Jenis, merk dan model.

b. Keaslian bagian/onderdil.

c. Penggunaan.

- a. Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka jenis, merk dan model alat-alat/pesawat elektronis sangat beraneka macam, sehingga apabila dip-rinci dan diuraikan satu per satu akan menjadi sangat panjang dan hal tersebut bagi K.B.P.G. tidak seluruhnya diperlukan. Yang kita terima sebagai jaminan hanyalah alat-alat/pesawat yang bersifat umum yang hampir tiap rumah tangga memerlukan dan dapat mempergunakan. Lagi pula yang mudah/cepat dalam pengecekannya.

# KOPERASI BANK PASAR GEDONGKIWO

Badan Hukum No. 3683/12 67 Tanggal 6-6 1974  
Izin Usaha Dep. Keu. No. S. Ket. 387/DJM/III 3/11/73  
Condronegaran MI 1953 Yogyakarta

-2.-

Alat/pesawat yang bersifat bukan kebutuhan: rumah tangga misalnya: Proyektor dis. Kredit dengan jaminan barang tersebut apabila tidak dilunasi menguankan kembali barang itu tidak mudah. Barang lama yang tidak mudah mengeceknya misalnya: Photo tustel. Hasil akhir dari penggunaan alat ini tidak seketika dapat diketahui.

Mengenai merk dan model yang penting dan perlu diperhatikan ialah bahwa kadang-kadang ada alat/pesawat dengan merk dan model tertentu yang sudah jarang sekali dijumpai dipasaran, karena pabriknya sudah tidak beroperasi lagi atau agen distributornya sudah tutup. Dalam hal yang demikian, maka apabila barang tersebut rusak, untuk memperbaikinya akan mendapat kesukaran mencari onderdil penggantinya. Alat/pesawat semacam itu perlu dinilai serendah mungkin.

b. Alat/pesawat elektronik biasanya terdiri dari body atau badan dan chassis dengan peralatan instalasinya atau isinya. Dapat terjadi antara body dan isinya bukan merupakan rangkaian yang asli, sehingga terlihat tidak serasi. Namun hal semacam ini jarang sekali terjadi, yang penting asal tidak banyak banyak pengaruhnya pada hasil pengecekan.

Karena pada umumnya barang elektronik itu bahannya terbuat dari fiber atau plastik, maka kerusakan-kerusakan kecil yang sering terjadi terdapat pada alat penutup tombol, handle dis. Kerusakan-kerusakan ini juga merupakan unsur untuk pertimbangan dalam menentukan harga taksiran.

c. Memeriksa/mengecek penggunaan alat/pesawat elektronik yang pertama harus diperhatikan adalah besarnya voltage yang diperlukan untuk menghidupkan alat tersebut, apakah menggunakan arus searah atau bolak-balik, apakah dapat menggunakan ke-dua-duanya secara bergantian yang lazim diberi tanda AC-DC.

Sewaktu mengadakan pemeriksaan/pengecekan harus selalu dengan kehadiran pemilik atau nasabahnya.

## kelompok 5 (G).

pemeriksaan/pengecekan : a. Jenis dan bahannya.

b. Keutuhan badannya.

a. Barang-barang yang disebut gerabah (G) disini yang dimaksud adalah barang pecah belah yang jenis-jenisnya antara lain alat-alat makan/minum, macam-macam hiasan, alat-alat kesehatan dis. Yang diterima sebagai barang jaminan terutama peralatan makan/minum yang umum dan jumlahnya dosinan, bukan bijian lepar. Sedikit-sedikitnya setengah set. Bahan-bahannya ada yang dari gelas, porselin atau keramik yang diglasir atau dilapis gelas. Keindahan terletak pada bentuk dan hiasan gambar yang berwarna, sedang kekuatan terletak pada bahan atau cara pembuatannya.

# KOPERASI BANK PASAR GEDONGKIWO

Badan Hukum No. 3683/12-67 Tanggal 6-6-1974  
Izin Usaha Dep. Keu. No. S. Ket. 387/DJM/III.3/11/73  
Condronggaran MJ. 1/953 Yogyakarta

-9.-

b. Cacat-cacat yang mungkin dijumpai pada alat-alat tersebut antara lain keretakan (bontot), pecahan kecil pada pinggiran (gempil) dan glasir yang sudah retak-retak kecil merata (ngendog romak). Untuk mengocok korotakan yang tidak terlihat dengan mata, secara sederhana tiap barang diketuk dengan jari (ditinting). Suara yang nyaring monunjulkan tidak adanya keretakan. Sebaliknya apabila ada keretakan akan terdengar suara getaran. Karena nilai barang jaminan semacam ini sangat minim, maka apabila terdapat cacat-cacat seperti tersebut diatas, sebaiknya tidak diterima.

## Daftar Riwayat Hidup

### I. Data Pribadi

Nama : Erna Wahyuni Agusniwati  
Warga negara : Indonesia  
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 8 Agustus 1978  
Status : Belum menikah  
Jenis kelamin : Wanita  
Agama : Katholik  
Alamat : Gedongkiwo MJ I/1115 Yogyakarta 55142

### II. Pendidikan

1997-2002 : Sarjana (S1) Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta  
1994-1997 : SMU Santa Maria Yogyakarta  
1991-1994 : SMP Stella Duce Tarakanita 2 Yogyakarta  
1985-1991 : SD Kanisius Pugeran Yogyakarta

